



**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM TANPA  
WARKAT (*SCRIPLESS*) APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR THE PAWN OF SHARES SCRIPLESS WHEN THE  
DEBTOR TORT*

**ANDI SUHARI**

**NIM 110710101114**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**SKRIPSI**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM TANPA  
WARKAT (*SCRIPLESS*) APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR THE PAWN OF SHARES SCRIPLESS WHEN THE  
DEBTOR TORT*

**ANDI SUHARI**

**NIM 110710101114**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**

**MOTTO**

**“Kepercayaan adalah awal dari kerja sama. Saling percaya adalah alasan kerja sama tersebut terus bertahan”**

**(Mario Teguh)**

**“Pengetahuan adalah senjata yang paling hebat untuk mengubah dunia”**

**(Nelson Mandela)**



**PERNYATAAN**

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ANDI SUHARI

NIM : 110710101114

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul : berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM (SCRIPLESS) APABILA DEBITUR WANPRESTASI** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 29 Juni 2015

Yang menyatakan,



ANDI SUHARI

NIM : 110710101114

**PERSEMBAHAN**

Skripsi ini penulis persembahkan kepada :

1. Kedua orang tua tercinta, Ayahanda tercinta Alm. Atmajaya dan Ibunda tercinta Nur Aeni atas segala cinta, kasih sayang, dukungan, nasehat, pengorbanan, serta ketulusan do'a yang tiada henti;
2. Alma Mater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan;
3. Segenap Guru dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember, terima kasih telah memberikan limpahan ilmu yang tak ternilai dengan suatu apapun.

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM TANPA  
WARKAT (*SCRIPLESS*) APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR THE PAWN OF SHARES SCRIPLESS WHEN THE  
DEBTOR TORT*

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada  
Program Studi Ilmu Hukum Universitas Jember

**ANDI SUHARI**

**NIM 110710101114**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI**

**UNIVERSITAS JEMBER**

**FAKULTAS HUKUM**

**2015**


PERSETUJUAN

SKRIPSI TELAH DISETUJUI

TANGGAL, 11 Juni 2015

Oleh :

Pembimbing,



MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum

NIP. 196812302003122001

**PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul :

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM TANPA  
WARKAT (*SCRIPLESS*) APABILA DEBITUR WANPRESTASI**

*LEGAL PROTECTION FOR THE PAWN OF SHARES SCRIPLESS WHEN THE  
DEBTOR TORT*

Oleh :

**ANDI SUHARI  
NIM. 110710101114**

Pembimbing,



**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP:196312011989021001

Pembantu Pembimbing,



**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
NIP: 196812302003122001

Mengesahkan :

**Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Dekan**



**Prof. Dr. WIBODO EKATJAHJANA S.H., M.Hum.**  
NIP.197105011993031001

**PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 29


Bulan : Juni

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember,

**PANITIA PENGUJI**

**Ketua,**



**ISWI HARIYANI, S.H., M.H**  
NIP. 196212161988022001


**Sekretaris,**



**EMI ZULAIKA, S.H., M.H.**  
NIP. 197705022000122001

**ANGGOTA PANITIA PENGUJI:**

**MARDI HANDONO, S.H., M.H.**  
NIP.196312011989021001



: (.....)

**EDI WAHJUNI, S.H., M.Hum**  
NIP.196812302003122001



: (.....)

## UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat, nikmat, hidayah, dan taufiq-Nya, sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.

Skripsi ini dapat diselesaikan dengan adanya kerja keras, ketekunan, dan ketelitian, serta dorongan semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya, berjudul: **PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG GADAI SAHAM TANPA WARKAT (*SCRIPLESS*) APABILA DEBITUR WANPRESTASI**. Oleh karena itu, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Mardi Handono S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi yang telah bersedia meluangkan waktu dan tidak lelah untuk memberikan bimbingan, nasehat maupun motivasi sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
2. Ibu Edi Wahjuni S.H., M.Hum, selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah sabar memberikan masukan, motivasi maupun ilmu serta petunjuk sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu;
3. Ibu Iswi Hariyani S.H., M.H. , selaku Ketua Panitia Penguji Skripsi yang telah bersedia dengan sabar dalam memberikan pengarahan dan untuk menjadi lebih baik;
4. Ibu Emi Zulaika S.H., M.H., selaku Sekretaris Panitia Penguji Skripsi yang telah menguji dan sabar dalam memberikan pengarahan;
5. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahyana S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Jajaran Pembantu Dekan, Bapak Dr. Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Iwan Rachmad Soetijono S.H., M.H., selaku Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis hormati dan banggakan;
9. Ayahanda tercinta Alm. Atmajaya dan Ibunda tercinta Nur Aeni yang selama ini mendidik serta mendoakan sehingga penulis dapat tetap semangat untuk meraih cita-cita;
10. Kakak Asep Firmansyah, Kakak Agus Sucipto S.H., M. E. Kakak Ade Adhari S.H, M.H., Adik Elma Aulia, yang penulis sayangi dan banggakan;
11. Seluruh keluarga besar Alm. Sadiman yang penulis sayangi dan banggakan;
12. Saudari Ratu Zakiya Tunnida S.E. yang telah memberi nasehat , semangat dan pengarahan selama ini;
13. Teman-teman angkatan 2011 Fakultas Hukum Universitas Jember : Agung Febriyanto, M. Andhika Gautama, Enjang Kukuh Prihantoro, M. Trihasofi Fauzi, Luber Setiawan, Oki Wicaksono, Yanuar Rozi, M. Barry Abrianto, Lambok Brion Matondang, Ridwan Bayu Putra, Riko Sulung, Yudi dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan;
14. Teman-teman seperjuangan di UKM Bahana Justitia Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberi nasehat dan pengarahan;
15. Teman-teman seperjuangan di IMADA Maha Jabodetabek : Fariz Aziz Amaliawan, Oki Maulana, Donni Adhi Nugroho, Adrian Ronatal Situmorang, Ghuiral Hilanda, M. Tunggal Hanif, Andreasman, Aldy Arifian Permadi, Erland Denizar, Alkindi Pri Pramanandhana, Subhan Adhi Arafah Minhatul Aidiyah, Cindy Uswathun Khasanah, Yunita Saskia, Savira Indriani Dimulyo, Sri Wahyuni, Wulan Islamintari, dan teman lain yang tidak tersebut yang penulis banggakan
16. Teman-teman kontrakan : Farid Aulia Rahman, Yahya Setiawan, Yudika Adi Pramono, M. Galih Bahari, Bangun Adi Prasajo, Maulana Zuhri

Wardhani, Febby Julian Arifin, Adhi Susanto, Agra Vertha Adi Nugraha  
Dani Ardisa yang penulis sayangi dan banggakan;

17. Semua pihak yang telah membantu dan berjasa dalam penyelesaian  
skripsi ini yang penulis hormati dan banggakan;

Semoga semua do'a, bimbingan, pengarahan, nasehat, bantuan, semangat,  
dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis mendapat balasan yang lebih  
dari Allah SWT. Akhir kata, besar harapan penulis, semoga dengan adanya skripsi  
ini dapat memberikan sumbangsih bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan  
bermanfaat serta berguna bagi semua pihak yang membutuhkan.

Jember, 29 Juni 2015

Andi Suhari

## RINGKASAN

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi oleh Perusahaan membutuhkan dana atau modal agar perusahaannya berkembang dengan baik. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang telah membeli sahamnya melalui pasar modal. Namun dalam hal ini modal ataupun dana yang di dapat berasal dari berbagai hal, salah satunya yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini cara lain yang dapat ditempuh oleh perusahaan yaitu melalui pinjaman kepada pihak lain atau bisa disebut juga dengan utang. Dengan cara lain yaitu melakukan penawaran saham yang mempunyai tingkat resiko lebih rendah dan relatif lebih murah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumantoro dalam bukunya yang mengatakan :“dalam hal dana dari modal sendiri tidak cukup maka salah satu carayang dapat ditempuh kemudian adalah dengan jalan menawarkan saham di pasar modal”. Menurut Undang-Undang Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan benda bergerak yang dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Mengacu pada pasal tersebut, maka gadai saham merupakan salah satu bentuk penjaminan yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan sejumlah modal. Sehingga perusahaan yang ingin mendapatkan modal dengan cara menggadaikan saham yang berbentuk tanpa warkat (*scripless trading*) harus membuat rekening efek di PT KSEI.

Berdasarkan hal tersebut maka permasalahan yang hendak dikaji meliputi 2 (dua) hal, Apakah hak preferen bagi pemegang gadai saham tanpa warkat (*scripless*) atas pelunasan piutang. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang gadai saham tanpa warkat (kreditur) apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran hutang.

Tujuan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 2 (dua), yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dalam penulisan skripsi ini Untuk mengetahui dan memahami hak preferen bagi pemegang gadai saham tanpa warkat atas pelunasan piutang. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang gadai saham tanpa warkat apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran hutang.

Metode yang digunakan untuk membahas permasalahan dalam skripsi ini adalah yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum. Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum, kemudian dilanjutkan dengan analisis bahan hokum.

Perjanjian gadai saham akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama hutang belum lunas. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian gadai saham berakhir ketika perjanjian pokoknya berakhir karena perjanjian gadai saham bersifat *accessoir*. Pasal 1554 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika debitu rcidera

janji kreditur dilarang secara serta merta menjadi pemilik benda yang dibebani gadai tersebut. Rasio dari pasal ini adalah mencegah kreditur menerima gadai memiliki benda gadai yang nilainya lebih tinggi dari jumlah hutang debitur beserta bunga dan denda.

Kesimpulan penulis dari pembahasan, Hak preferen pemegang gadai apabila debitur wanprestasi yaitu berhak melakukan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai tersebut. Namun sebelum melakukan eksekusi dengan cara penjualan pemegang gadai sebaiknya harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Dengan demikian pemegang gadai baru dapat melakukan eksekusi apabila terlebih dahulu memberikan somasi terhadap debitur yang lalai dalam pembayaran hutang, agar dalam hal ini telah ada kesepakatan terlebih dahulu kepada para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Upaya penyelesaian dalam sengketa gadai saham tanpa warkat dapat dilakukan melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga Alternative Penyelesaian Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri. Dengan demikian para pelaku usaha dapat menggunakan kedua jalur penyelesaian sengketa tersebut dalam penyelesaian sengketa.

Saran dalam perjanjian gadai saham tanpa warkat, Hendaknya pemerintah lebih memperjelas lagi aturan *parate executie* dalam KUH Perdata sepanjang tidak diperjanjikan lain, mengenai ketentuan dan prosedur eksekusi gadai saham tanpa warkat dalam pasar modal dalam hal lelang yang dilakukan melalui penjualan di muka umum, barang perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa, serta penjualan menurut cara yang ditentukan hakim. Mengingat peraturan yang ada belum tertata secara baik maupun berjalan sesuai aturan yang telah berlaku. Karena prosedur yang mudah dan ketentuan yang sangat tertata dapat mempermudah pelaku usaha atau bisnis dalam pasar modal. Hendaknya pemegang gadai dan pemberi gadai harus mematuhi segala apapun yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Mengingat perjanjian merupakan sarana untuk melakukan kerjasama agar terciptanya suatu kerjasama yang baik antara para pihak. Bagi pihak penerima gadai harus lebih menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi. Sebaiknya bagi pemberi gadai agar tidak lalai dalam hal membayar harga pokok dan sewa modal kepada penerima gadai sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

**DAFTAR ISI**

<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN.....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PRASYARAT GELAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI .....</b>	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH.....</b>	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI.....</b>	<b>xv</b>
<b>HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	3
1.3 Tujuan Penulisan .....	3
1.3.1 Tujuan Umum.....	3
1.3.2 Tujuan Khusus.....	4
1.4 Metode Penelitian .....	4
1.4.1 Tipe penelitian .....	5
1.4.2 Pendekatan masalah .....	5
1.4.3 Bahan Hukum.....	5
1.4.4 Analisis Bahan Hukum .....	6
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>8</b>

2.1 Perlindungan Hukum .....	8
2.1.1. Pengertian Perlindungan Hukum .....	8
2.1.2. Macam-macam Perlindungan Hukum.....	9
2.1.3. Tujuan Perlindungan Hukum.....	10
2.2. Gadai .....	11
2.2.1. Pengertian Gadai dan Objek Gadai .....	11
2.2.2. Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai .....	12
2.2.3. Berakhirnya Gadai.....	13
2.3. Saham.....	14
2.3.1. Pengertian Saham.....	14
2.3.2. Jenis dan Klasifikasi Saham .....	15
2.3.3. Kepemilikan Saham dan Pemindehan Saham .....	17
2.4. Wanprestasi .....	19
2.4.1. Pengertian Wanprestasi .....	19
2.4.2. Bentuk-bentuk Wanprestasi.....	20
2.4.3. Akibat Wanprestasi .....	21
<b>BAB 3 PEMBAHASAN.....</b>	<b>23</b>
3.1. Hak Preferen Bagi Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat ( <i>Scriptless</i> ) Dalam Pelunasan Piutang.....	23
3.2. Upaya Yang Dapat Dilakukan Oleh Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat (Kreditur) Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Pembayaran Hutang .....	45
3.2.1. Melalui Jalur Non Litigasi .....	49
3.2.2. Melalui Jalur Litigasi.....	56
<b>BAB 4 PENUTUP .....</b>	<b>61</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

**DAFTAR LAMPIRAN**

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)



## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Perusahaan membutuhkan dana atau modal agar perusahaannya berkembang dengan baik. Perusahaan dapat memperoleh tambahan modal dari masyarakat yang telah membeli sahamnya melalui pasar modal.<sup>1</sup> Namun dalam hal ini modal ataupun dana yang di dapat berasal dari berbagai hal, salah satunya yaitu modal yang berasal dari pemilik perusahaan itu sendiri. Dalam hal ini cara lain yang dapat ditempuh oleh perusahaan yaitu melalui pinjaman kepada pihak lain atau bisa disebut juga dengan utang. Modal biasanya digunakan perusahaan yaitu untuk membeli harta kekayaan tetap atau biasa disebut aktiva tetap. Perusahaan juga membeli bahan-bahan sesuai dengan kebutuhan untuk menjalankan serta mengembangkan kegiatan usaha perusahaan itu sendiri.<sup>2</sup>

Selanjutnya apabila perusahaan ingin berkembang maka diperlukan juga modal yang besar untuk menjalankan usaha agar perusahaan tersebut mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan lain yang bergerak di bidang yang sama. Untuk memenuhi kebutuhan modal yang besar, adapun cara-cara untuk memperolehnya seperti melakukan pinjaman kepada bank, namun disisi lain pinjaman yang sangat besar mempunyai resiko seperti pembayaran bunga yang tinggi sesuai dengan pinjamannya. Itu biasanya yang menjadi tolak ukur sebuah perusahaan sebelum melakukan pinjaman. Dengan cara lain yaitu melakukan penawaran saham yang mempunyai tingkat resiko lebih rendah dan relatif lebih murah. Hal yang sama juga diungkapkan oleh Sumantoro dalam bukunya yang mengatakan :“dalam hal dana dari modal sendiri tidak cukup maka salah satu cara yang dapat ditempuh kemudian adalah dengan jalan menawarkan saham di pasar modal”.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Nindyo Pramono, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2013), hlm. 3.

<sup>2</sup>Bambang Riyanto, *Dasar-Dasar Pembelian Perusahaan* (Yogyakarta: BPFY-Yogyakarta, 2001), hlm. 3.

<sup>3</sup>Bambang Riyanto, 2001, *Ibid*, hlm. 3.

Menurut Undang-Undang Pasal 60 Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, saham merupakan benda bergerak yang dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar. Mengacu pada pasal tersebut, maka gadai saham merupakan salah satu bentuk penjaminan yang dapat dilakukan oleh debitur untuk mendapatkan sejumlah modal.

Sejak tahun 2000, kepemilikan saham yang sebelumnya dinyatakan dalam sebuah sertifikat telah berubah menjadi data-data elektronik atau yang dikenal dengan istilah Sistem Perdagangan Tanpa Warkat (*Scripless Trading System*), dimana dalam sistem ini semua saham dikonversi menjadi data elektronik atau catatan komputer yang disimpan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT KSEI) berupa Rekening Efek. Oleh karena itu, bukti kepemilikan saham dalam sistem perdagangan tanpa warkat akan dikeluarkan oleh PT KSEI berupa surat pernyataan kepemilikan saham (Rekening Efek) kepada pemilik saham *scripless* (Pemegang rekening efek). Sehingga perusahaan yang ingin mendapatkan modal dengan cara menggadaikan saham yang berbentuk tanpa warkat (*scripless trading*) harus membuat rekening efek di PT KSEI.<sup>4</sup>

Permasalahan yang timbul adalah apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak pemegang gadai atau kreditur dalam gadai saham dimana pihak kreditur memperoleh hak-haknya dalam pemenuhan kewajiban pihak debitur apabila pihak debitur wanprestasi, karena suatu pinjaman tidak ada artinya tanpa adanya suatu jaminan. Dalam gadai saham maka kreditur harus memperhatikan hal-hal yang berkaitan dengan penerimaan suatu gadai saham yaitu dalam perjanjian gadai saham tersebut harus terpenuhi bertujuan untuk menjamin kepastian hukum, karena apabila tidak terpenuhi administratifnya maka saham yang digadaikan tersebut tidak dapat dieksekusi.

Selain itu, mengenai gadai saham dengan adanya *scripless trading* (perdagangan tanpa warkat), permasalahan yang timbul adalah apakah pemegang

---

<sup>4</sup>Ida Gede Krisna Permadi Budha dan Made Gede Subha Karma Resen, *Eksekusi Terhadap Saham yang Digadaikan dengan Berkahirnya Jangka Waktu Gadai Saham dalam Scripless Trading System*, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, (Bali: Universitas Udayana, 2013), hlm. 2.

gadai saham (*scripless*) mempunyai hak preferen dalam pelunasan piutang terhadap saham yang digadaikan oleh pemegang rekening efek (yang dalam hal ini pemegang rekening efek berkedudukan sebagai debitur) berkaitan dengan berakhirnya jangka waktu gadai terlebih saham yang digadaikan berbentuk tanpa warkat yang dititipkan di PT KSEI.

Tindakan pemegang gadai dalam debitur wanprestasi atas transaksi yaitu berupa gadai saham perlu ada penjelasan lebih mendalam mengenai gadai saham dalam peraturan pasar modal maupun perseroan terbatas. Oleh karenanya hal ini perlu dikaji dan ditelaah dalam penulisan skripsi ini agar dikemudian hari tidak terjadi kerugian bagi para pihak, dan juga dapat melindungi hak-haknya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas maka penulis ingin menelaah, mengkaji dan membahas dalam penulisan skripsi ini dengan judul: **“Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scripless*) Apabila Debitur Wanprestasi”**

### **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan pada latar belakang diatas rumusan masalah yang hendak dibahas adalah:

1. Apakah hak preferen bagi pemegang gadai saham tanpa warkat (*scripless*) atas pelunasan piutang?
2. Apakah upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang gadai (kreditur) saham tanpa warkat (*scripless*) apabila debitur melakukan wanprestasi dalam pembayaran hutang?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas, maka skripsi ini mempunyai 2 (dua) tujuan yang hendak dicapai, yaitu:

#### **1.3.1 Tujuan Umum**

- a. Untuk melengkapi dan memenuhi tugas sebagai persyaratan pokok yang bersifat akademis guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

- b. Sebagai salah satu sarana untuk mengembangkan ilmu dan pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dengan praktik yang terjadi dalam masyarakat.
- c. Untuk menambah pengalaman dan memberikan sumbangan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, bagi para mahasiswa fakultas hukum dan almamater.

### 1.3.2 Tujuan Khusus

Selanjutnya, tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan skripsi ini antara lain :

- a. Untuk mengetahui dan memahami hak preferen bagi pemegang gadai saham tanpa warkat atas pelunasan piutang.
- b. Untuk mengetahui dan memahami upaya yang dapat dilakukan oleh pemegang gadai saham tanpa warkat apabila debitur wanprestasi dalam pembayaran hutang.

### 1.4 Metode Penelitian

Dalam pembuatan suatu karya ilmiah tentu tidak akan terlepas dari metode penelitian. Penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi.<sup>5</sup> Metode penelitian ini akan mempunyai peranan penting dalam pembuatan karya ilmiah yaitu untuk mengkaji obyek agar dapat dianalisa dengan benar. Dengan pengkajian tersebut diharapkan penulis mempunyai alur pemikiran yang tepat dan mempunyai kesimpulan akhir yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Metode merupakan cara kerja bagaimana menemukan hasil atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan, untuk memperoleh hasil yang konkrit. Menggunakan suatu metode dalam melakukan suatu penelitian merupakan ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran hukum. Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu

---

<sup>5</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), hlm. 35.

pengetahuan maupun teknologi. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>6</sup>

#### 1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah Yuridis Normatif (*Legal Research*). Pengertian tipe Yuridis Normatif ini adalah penelitian yang dilakukan dengan mengkaji dan menganalisa substansi peraturan perundang-undangan atas pokok permasalahan yang ada atau isu hukum dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum yang ada.<sup>7</sup> Penelitian ini difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah atau norma hukum yang berlaku.

#### 1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan oleh penulis meliputi 2 (dua) macam pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>8</sup>

2. Pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*)

(*Conseptual Approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>9</sup>

#### 1.4.3 Bahan Hukum

Bahan hukum digunakan untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, diperlukan sebagai

---

<sup>6</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 35.

<sup>7</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 32.

<sup>8</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm. 93.

<sup>9</sup>Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Ibid*, hlm.138.

sumber-sumber hukum yang berupa bahan-bahan hukum primer dan bahan-bahan hukum sekunder.<sup>10</sup>

**a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer mempunyai sifat *autoritatif*, yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer yang digunakan terdiri dari perundang-undangan, catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>11</sup> Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi kali ini terdiri dari:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)
- c. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)
- d. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

**b. Bahan Hukum Sekunder**

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder diperoleh dari hasil karya tulis ilmiah para sarjana dan ahli yang berupa literatur, jurnal sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini.

---

<sup>10</sup>Peter Mahmud Marzuki , 2014, *Ibid*, hlm.141.

<sup>11</sup>Peter Mahmud Marzuki , 2014, *Ibid*,

**c. Bahan Non Hukum**

Bahan non hukum juga diperlukan dalam mendukung penulisan skripsi ini. Bahan non hukum ini dapat berupa hasil informasi yang didapat dari situs internet maupun artikel.

**1.4.4 Analisis Bahan Hukum**

Analisa bahan hukum merupakan suatu cara yang digunakan untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang dihadapi:

- a. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
- b. Mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
- c. Melakukan telaah atas permasalahan yang akan dibahas yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
- d. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>12</sup>

Hasil yang digunakan oleh penulis adalah metode deduktif yang berarti suatu yang berpangkal dari hal umum ke hal yang khusus. Yang nantinya dapat mencapai suatu tujuan dalam penulisan proposal skripsi ini, yaitu menjawab pertanyaan yang telah dirumuskan. Sehingga nantinya penulisan dapat memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya dan dapat diterapkan.

---

<sup>12</sup>Peter Mahmud Marzuki , 2014, *Ibid*, hlm 171

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Perlindungan Hukum

##### 2.1.1 Pengertian Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum terdiri dari 2 (dua) suku kata, yaitu “perlindungan” dan “hukum”, artinya perlindungan menurut hukum dan undang-undang yang berlaku.<sup>13</sup> Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setelah Amandemen menyatakan bahwa “*Negara Indonesia adalah negara hukum*”. Artinya segala tindakan dalam bentuk apapun harus ada pertanggungjawaban hukumnya. Selanjutnya dalam Pasal 28D ayat (1) UUD tahun 1945 menyatakan bahwa “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”, artinya pengakuan hukum, jaminan hukum, perlindungan hukum, dan kepastian hukum yang diberikan kepada setiap warga negara harus berdasarkan pada asas keadilan dan kesetaraan hukum.

Setiap warga negara berhak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh negara. Prinsip perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila. Prinsip perlindungan hukum nasional juga tercermin dalam pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, “...untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia...”.

Berdasarkan pengertian dan definisi hukum itu sendiri sangatlah luas. Terdapat banyak pendapat yang diuraikan oleh para ahli hukum terkait dengan hukum itu sendiri. Menurut E. Utrecht sebagaimana dikutip R. Soeroso, sarjana hukum bangsa Indonesia berpendapat, bahwa :

---

<sup>13</sup>Iswi Hariyani, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, (Surabaya: Bina Ilmu, 2008), hlm. 13.

Untuk memberikan definisi tentang hukum yang lengkap memang sulit namun menurut Utrecht perlu adanya suatu pedoman untuk dipakai pedoman/pegangan tentang apakah hukum itu. Pedoman yang dimaksud Utrecht, untuk dipakai sebagai pegangan adalah : “hukum adalah himpunan petunjuk-petunjuk hidup tata tertib suatu masyarakat dan seharusnya ditaati oleh anggota masyarakat yang bersangkutan”.<sup>14</sup>

Perlindungan hukum sebagaimana diuraikan oleh Barda Nawawi Arief adalah :

Terpenuhinya hak-hak dan kewajiban seseorang, baik itu kepada individu maupun kelompok. Perlindungan hukum tersebut menyangkut pula terhadap korban. Hal tersebut merupakan bagian dari perlindungan kepada masyarakat sebagai konsekwensi logis dari teori kontrak sosial (*social contract argument*) dan teori solidaritas sosial (*social solidarity argument*).<sup>15</sup>

Perlindungan mempunyai arti sebagai suatu perbuatan, dalam hal melindungi, misalnya memberikan perlindungan kepada orang-orang lemah. Definisi tentang hukum adalah himpunan peraturan-peraturan yang berisi perintah-perintah dan larangan-larangan yang mengatur tata tertib masyarakat karenanya masyarakat harus menaatinya. Dengan adanya hukum diharapkan tercipta kondisi masyarakat yang aman dan tertib sebagai satu kesatuan dalam negara.

### 2.1.2 Macam-macam Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum tidak hanya menjadi hak bagi siapa saja, tetapi juga sudah menjadi kewajiban pemerintah untuk melindungi setiap bentuk perlindungan hukum bagi masyarakat banyak. Menurut Philipus M. Hadjon ada 2 macam perlindungan hukum bagi rakyat yaitu:<sup>16</sup>

1. Perlindungan hukum preventif yakni bentuk perlindungan hukum dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa.

---

<sup>14</sup>R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 35

<sup>15</sup>Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001), hlm. 54.

<sup>16</sup>Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya: Balai Pustaka, 2007), hlm. 2.

2. Perlindungan hukum represif yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa. Artinya sebaliknya dalam perlindungan hukum yang represif ditujukan pada bagaimana cara menyelesaikan sengketa, dimana perlindungan hukum preventif mengandung kata “mencegah” itu artinya sebelum permasalahan ada, sedangkan perlindungan hukum represif permasalahan atau sengketa sudah muncul terlebih dahulu.

Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum preventif pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yaitu adanya kepastian, kemanfaatan, serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.

Hakekatnya setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari hukum. Hampir seluruh hubungan hukum harus mendapatkan perlindungan dari hukum. Untuk itu pemerintah juga harus mengatur atau memberikan regulasi yang jelas untuk mencegah atau menyelesaikan sengketa dan permasalahan yang timbul antara hubungan hukum dalam masyarakat sehingga masyarakat dapat jelas mengetahui hubungan hukum apa dan seperti apa penanganan perlindungan hukum yang diberikan.

### **2.1.3 Tujuan Perlindungan Hukum**

Perlindungan Hukum dapat diartikan dengan segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum demi memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Tujuan perlindungan hukum tentunya untuk memberikan rasa aman baik secara fisik maupun secara mental dari ancaman, gangguan teror atau kekerasan dari pihak manapun berdasarkan asas negara hukum. Hubungan hukum yang dilakukan antara pelaku hukum dapat memperoleh kepastian hukum sehingga

setiap hubungan hukum dapat menciptakan kedamaian, keadilan, dan juga kemanfaatan kepada masing-masing pihak.

Tujuan perlindungan hukum dilakukan agar para pelaku hukum atau masing-masing pihak dapat saling percaya dan saling memiliki itikad baik, agar tidak ada hak-hak dari masing-masing pihak yang dilanggar satu sama lain. Pemerintah harus selalu memberikan kejelasan dalam setiap regulasi yang dibuat yang tidak hanya selalu mengatur setiap hubungan hukum antara para pihak tetapi disisi lain juga mempunyai peran perdamaian apabila terjadi sengketa di kedua belah pihak. Melalui penegak hukum pemerintah juga dapat berperan dalam melaksanakan perlindungan hukum artinya penegak hukum dapat mengakkan hukum dengan seadil-adilnya karena disinilah masyarakat dapat merasakan adanya kepastian hukum, dan perlindungan hukum.

## **2.2 Gadai**

### **2.2.1 Pengertian Gadai dan Objek Gadai**

Gadai merupakan salah satu hak jaminan kebendaan yang memberikan kepada kreditur pelunasan yang mendahulu dari para kreditur lainnya. Gadai hanya diberikan untuk benda bergerak dan atas benda yang dijadikan obyek gadai harus dikeluarkan dari penguasa pemberi gadai. Persetujuan gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian persetujuan pokoknya. Iniberarti dalam hal persetujuan pokok yang menjadi dasar pemberian gadai adalah berbentuk perjanjian yang tidak memerlukan formalitas tertentu, maka gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.<sup>17</sup>

Pengertian gadai sendiri diatur dalam Pasal 1150 KUHPerdato (Kitab Undang-undang Hukum Perdata), yang merumuskan sebagai berikut:

Gadai adalah suatu hak yang di peroleh kreditor atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitor, atau oleh seseorang lain atas namanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada kreditor itu untuk mengambil pelunasan dari barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan secara didahulukan daripada kreditor-kreditor lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang

---

<sup>17</sup> Aulia Abdi, *Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat*, (Semarang : Universitas Diponegoro, 2008), hlm. 27.

barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan.<sup>18</sup>

Objek gadai berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 1150 KUHPerdara yaitu tentang pengertian gadai, disebutkan gadai adalah hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya. Dari pengertian tersebut di atas terlihat bahwa yang menjadi objek gadai adalah “suatu barang bergerak“. Selain benda bergerak tersebut maka benda-benda bergerak tak bertubuh juga dapat diterima sebagai objek gadai seperti saham.

### 2.2.2 Hak dan Kewajiban Pemegang Gadai

Pihak pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban. Hak pemegang gadai menjual gadai dengan kekuasaan sendiri dan atau dengan perantara hakim, atas izin hakim tetap menguasai benda gadai, mendapat ganti rugi, retorsi dan hak undang-undang untuk didahulukan.

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pemegang gadai antara lain adalah sebagai berikut :<sup>19</sup>

- a. Hak untuk tetap menahan benda gadai yang dijadikan jaminan selama utang belum dilunasi, baik terhadap utang pokok maupun bunganya.
- b. Hak untuk menjual benda gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat dalam hal si debitur tidak dapat melunasi utangnya setelah tenggang waktu yang ditentukan telah lampau. Terhadap penjualan benda gadai ini baru dilakukan apabila setelah diberi peringatan ternyata debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dengan sendirinya pihak kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai tersebut. Dan apabila dari hasil penjualan itu melebihi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan itu kepada debitur.
- c. Hak untuk meminta penggantian biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda gadai tersebut.
- d. Hak untuk melaksanakan gadai ulang atas benda gadai.

---

<sup>18</sup> Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 74.

<sup>19</sup> Aulia Abdi, 2008 *Op. Cit.*, hlm. 31.

Pemegang gadai juga memiliki kewajiban disamping hak. Kewajiban penerima gadai diatur dalam pasal 1154, 1156, dan 1157 KUHPerdara.:

1. menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
2. tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara.);
3. memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara);
4. bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).

Kewajiban yang melekat pada pihak pemegang gadai antara lain adalah :<sup>20</sup>

- a. Merawat benda gadai yang ada dalam tangannya dan menjaga keselamatan benda gadai tersebut serta bertanggungjawab dalam hal adanya kehilangan atau kemerosotan nilai dari benda gadai, apabila hal itu terjadi karena kesalahannya.
- b. Memberitahu pihak pemberi gadai terlebih dahulu dalam hal hendak dilakukan penjualan benda jaminan.
- c. Mengembalikan kelebihan atau sisa dari hasil penjualan benda gadai setelah diambil sebagai pelunasan utangnya.
- d. Mengembalikan benda gadai dalam hal utang yang ternyata dalam perjanjian pokok telah dilunasi debitur pemberi gadai.

### 2.2.3 Berakhirnya Gadai

KUHPerdara tidak mengatur secara khusus mengenai sebab-sebab hapus atau berakhirnya gadai. Namun demikian dari bunyi ketentuan dalam pasal-pasal KUHPerdara yang mengatur mengenai lembaga hak jaminan gadai sebagaimana diatur dalam pasal 1150 sampai dengan pasal 1160 KUHPerdara. Berakhirnya gadai juga dapat terjadi karena:<sup>21</sup>

- a. Berakhirnya perikatan pokok yang dijamin dengan gadai. Hal ini sesuai dengan sifat gadai yaitu *accessoir*, dimana keberadaannya tergantung kepada keberadaan perjanjian pokok, sehingga apabila perjanjian pokok berakhir maka gadai juga ikut berakhir.
- b. Terlepasnya benda gadai dari kekuasaan pemegang gadai atau dilepasnya benda gadai secara sukarela oleh pihak pemegang gadai.
- c. Musnahnya benda gadai.
- d. Dalam hal terjadinya pencampuran, yaitu pemegang gadai menjadi pemilik benda gadai tersebut.

---

<sup>20</sup>Aulia Abdi, 2008, *Ibid*, hlm. 32.

<sup>21</sup>Aulia Abdi, 2008, *Ibid*, hlm. 33.

## 2.3 Saham

### 2.3.1 Pengertian Saham

Saham adalah salah satu instrumen pasar modal yang paling umum diperdagangkan karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham adalah tanda penyertaan modal dari seseorang atau badan usaha didalam suatu perusahaan perseroan terbatas.<sup>22</sup>

Saham merupakan bukti penyertaan modal seseorang dalam sebuah perusahaan, pengertian ini terlihat dari bunyi pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang selanjutnya akan di sebut UU PT yaitu:

“Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Berdasar ketentuan tersebut dapat diambil pengertian bahwa saham merupakan bukti persekutuan modal perusahaan. Hal ini dipertegas juga oleh M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya yang mengatakan: “Saham pada dasarnya merupakan instrumen penyertaan modal seseorang atau lembaga dalam sebuah perusahaan”.<sup>23</sup> Ketentuan tersebut sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 31 ayat (1) UU PT yang berbunyi: “Modal Dasar Perusahaan terdiri atas seluruh nominal saham”. Di dalam pasar modal sering diperdagangkan surat-surat berharga yang disebut efek atau sekuritas yaitu salah satunya saham. Hal ini dijelaskan dalam pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal yang selanjutnya akan disebut UU PM bahwa,

“Efek adalah surat berharga yaitu surat pengakuan utang, surat berharga komersial, saham, obligasi, tanda bukti utang, unit penyertaan kontrak investasi kolektif, kontrak berjangka atas efek, dan setiap derivatif efek”.

---

<sup>22</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, (Jakarta: Visimedia, 2010), hlm. 198

<sup>23</sup> M. Irsan Nasaruddin dan Indra Surya, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, (Jakarta: Prenada, 2006), hlm. 188.

Saham adalah surat berharga yang merupakan tanda kepemilikan seseorang atau badan terhadap suatu perusahaan. Pengertian saham ini artinya adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh sebuah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas (PT) atau yang biasa disebut emiten. Saham menyatakan bahwa pemilik saham tersebut juga pemilik sebagian dari perusahaan itu. Dengan demikian kalau seorang investor membeli saham, maka ia pun menjadi pemilik atau pemegang saham perusahaan. Wujud saham adalah selebar kertas yang menerangkan bahwa pemilik kertas tersebut adalah pemilik perusahaan yang menerbitkan surat berharga tersebut. Porsi kepemilikan ditentukan oleh seberapa besar penyertaan yang ditanamkan di perusahaan tersebut.<sup>24</sup>

### 2.3.2 Jenis dan Klasifikasi Saham

Berdasarkan UU PT hanya dikenal satu jenis saham yaitu saham atas nama. Hal ini diatur dalam Pasal 48 ayat (1) UU PT, yaitu : saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya. Dan tidak dikenal lagi adanya saham atas unjuk sebagaimana pernah diatur dalam Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Pada UU PT yang dikeluarkan pada 16 Agustus 2007 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 106 dan tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756 Tahun 2007 ditentukan ada beberapa klasifikasi saham, sebagaimana diatur dalam Pasal 53 ayat (4) yang berbunyi : klasifikasi saham sebagaimana dimaksud pada ayat (3), antara lain :

- 1) Saham dengan hak suara atau tanpa hak suara;
- 2) Saham dengan hak khusus untuk mencalonkan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
- 3) Saham yang setelah jangka waktu tertentu ditarik kembali atau ditukar dengan klasifikasi saham lain;
- 4) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima dividen lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian dividen secara kumulatif atau non kumulatif;
- 5) Saham yang memberikan hak kepada pemegangnya untuk menerima lebih dahulu dari pemegang saham klasifikasi lain atas pembagian sisa kekayaan Perseroan dalam Likuidasi.

---

<sup>24</sup> Tjiptono Darmadji dan Hendy, M, Fakhruddin , *Pasar Modal Di Indonesia*, (Indonesia, Salemba Empat, 2001), hlm. 5.

Selain dari jenis saham di atas, umumnya saham juga diklasifikasikan sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Ditinjau dari segi kemampuan dalam hak atau klaim
  - a. Saham Biasa (*common stock*)

Mewakili klaim kepemilikan pasar penghasilan dan aktiva yang dimiliki perusahaan. Pemegang saham biasa memiliki kewajiban yang terbatas, artinya jika perusahaan bangkrut kerugian maksimum yang ditanggung oleh pemegang saham adalah sebesar investasi saham tersebut.
  - b. Saham Preferen (*Preferred stock*)

Saham ini memiliki karakteristik gabungan antara obligasi dan saham biasa, karena bisa menghasilkan pendapatan tetap (seperti bunga obligasi), tetapi juga bisa tidak mendatangkan hasil, seperti yang dikehendaki investor. Serupa saham biasa karena mewakili kepemilikan ekuitas dan diterbitkan tanpa tanggal jatuh tempo yang tertulis diatas lembaran saham tersebut, dan membayar dividen. Persamaannya dengan obligasi adalah adanya klaim atas laba dan aktiva sebelumnya, dividennya tentu selama masa berlaku dari saham dipertukarkan (*convertible*) dengan saham biasa.
2. Ditinjau dari cara peralihannya
  - a. Saham Atas Unjuk

Pada saham tersebut tidak tertulis nama pemiliknya, agar mudah dipindahtangankan dari satu investor ke investor lainnya. Secara hukum, siapa yang memegang saham tersebut, maka dialah dianggap sebagai pemiliknya dan berhak untuk ikut hadir dalam RUPS.
  - b. Saham Atas Nama

Merupakan saham yang ditulis dengan jelas siapa nama pemiliknya, bagaimana cara peralihannya hanya melalui prosedur tertentu.
3. Ditinjau dari kinerja perdagangan
  - a. *Blue Chip Stock* : saham biasa dari suatu perusahaan yang memiliki reputasi tinggi sebagai *leader* di industri sejenis memiliki pendapatan yang stabil konsisten dalam membayar dividen.
  - b. *Income Stocks* : saham dari suatu emiten yang memiliki kemampuan membayar dividen lebih tinggi dari rata-rata dividen yang dibayarkan pada tahun sebelumnya. Emiten seperti ini biasanya mampu menciptakan pendapatan yang lebih tinggi dan secara teratur membagikan dividen tunai. Emiten ini tidak suka menekan dan tidak mementingkan potensi.

---

<sup>25</sup> Fahmia Dyah Yudanti, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual Terhadap Repo Saham Tanpa Warkat*, Skripsi, (Jember: Universitas Jember, 2014), hlm. 31-32

- c. *Growth Stocks* : 1. *Well – known*, saham-saham dari emiten yang memiliki pertumbuhan pendapatan yang tinggi, sebagai leader industri sejenis yang mempunyai reputasi tinggi. 2. *Lesser- known*, saham dari emiten yang tidak sebagai leader dalam industri, namun memiliki ciri *growth stock*. Umumnya saham ini berasal dari daerah dan kurang populer bagi kalangan emiten.
- d. *Speculative Stock* : saham suatu perusahaan yang tidak bisa secara konsisten memperoleh penghasilan dari tahun ke tahun akan kemungkinan penghasilan yang tinggi dimasa mendatang, meskipun belum pasti.
- e. *Counter Cyclical Stocks* : saham yang tidak terpengaruh oleh kondisi ekonomi makro maupun situasi bisnis secara umum. Pada saat resesi ekonomi, hanya saham ini tetap tinggi, di mana emitennya mampu memberikan dividen yang tinggi sebagai akibat dari kemampuan emiten dalam memperoleh penghasilan yang tinggi pada masa resesi.<sup>26</sup>

### 2.3.3 Kepemilikan Saham dan Pemindahan Saham

Kepada para pemegang saham diberikan bukti kepemilikan atas saham yang dimilikinya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 51 UU PT yang berbunyi: “pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”. Dalam penjelasan pasal yang sama diterangkan bahwa penggaturan bentuk bukti pemilikan saham ditetapkan dalam anggaran dasar sesuai dengan kebutuhan.<sup>27</sup>

Pada ketentuan lain dalam UU PT tepatnya dalam Pasal 48 ayat (1) UU PT disebutkan bahwa: “saham perseroan dikeluarkan atas nama pemiliknya”. Kepemilikan saham adalah adanya nama yang tertera/tertulis dalam sertifikat saham yang dikeluarkan oleh perusahaan tersebut. Nama yang tercantum dalam sertifikat saham merupakan bukti, bahwa pemilik sertifikat saham itu adalah sesuai dengan nama yang tercantum.

Selain itu bukti kepemilikan lain, adalah adanya catatan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perusahaan yang mengeluarkan saham yang dibuat oleh Direksi Perseroan. Dalam catatan tersebut dapat dilihat pihak-pihak yang memiliki saham dan hal-hal yang tersangkut dengan saham-saham, misalnya apakah saham itu dijadikan jaminan utang atau tidak, serta perubahan pemilikan

---

<sup>26</sup>Tjiptono Darmadji dan Hendy, M, Fakhruddin, 2001, *Op. Cit*, hlm. 6.

<sup>27</sup> Aulia Abdi, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 44.

saham dan klasifikasi sahamnya. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) dan ayat (3) UU PT yang berbunyi :<sup>28</sup>

Pasal 50 ayat (1) UU PT, direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham, yang sekurang-kurangnya memuat :

- a) Nama dan alamat pemegang saham;
- b) Jumlah, nomor, dan tanggal perolehan saham yang dimiliki pemegang saham, dan klasifikasinya dalam hal dikeluarkan lebih dari satu klasifikasi;
- c) Jumlah yang disetor atas setiap saham;
- d) Nama dan alamat dari orang perseorangan atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham atau sebagai penerima jaminan. fidusia saham dan tanggal perolehan hak gadai atau tanggal pendaftaran jaminan fidusia tersebut;
- e) Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2)

Pasal 50 ayat Ayat (2) UU PT: “selain daftar pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1), direksi perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar khusus yang memuat keterangan mengenai saham anggota Direksi dan Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh”.

Pasal 50 Ayat (3) UU PT: “dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di catat pula setiap perubahan kepemilikan saham”.

Pemindahan hak atas saham dilakukan melalui akta pemindahan hak. Hal tersebut diatur dalam Pasal 56 UU PT. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa yang dimaksud dengan akta pemindahan hak adalah bisa berupa akta yang dibuat di hadapan Notaris maupun akta bawah tangan. Pada Pasal 56 ayat (2) UU PT ditentukan bahwa akta pemindahan hak tersebut atau salinannya disampaikan secara tertulis kepada perseroan.<sup>29</sup>

Tujuan dilakukan pemberitahuan kepada Perseroan adalah untuk dilakukan pencatatan terhadap perubahan hak yang terjadi pada pemegang saham yang wajib dicatat oleh Direksi Perseroan sebagaimana diatur pada Pasal 50 UU PT. Akan tetapi dalam UU PT juga ditentukan bahwa untuk saham Perseroan Terbatas yang diperdagangkan di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia,

---

<sup>28</sup> Aulia Abdi, 2008, *Ibid*, hlm. 45-47.

<sup>29</sup> Aulia Abdi, 2008, *Ibid*, hlm. 48.

pemindahan haknya ditentukan menurut ketentuan yang berlaku UU PM, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 56 ayat (3) UU PM yaitu :

“Ketentuan mengenai tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal, diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.”

## **2.4 Wanprestasi**

### **2.4.1 Pengertian Wanprestasi**

Wanprestasi (atau ingkar janji) adalah berhubungan erat dengan adanya perkaitan atau perjanjian antara pihak. Baik perkaitan itu di dasarkan perjanjian sesuai pasal 1338 sampai dengan 1431 KUHPerdara maupun perjanjian yang bersumber pada undang undang seperti di atur dalam pasal 1352 sampai dengan pasal 1380 KUHPerdara. Apabila salah satu pihak ingkar janji maka itu menjadi alasan bagi pihak lainnya untuk mengajukan gugatan.

Demikian juga tidak terpenuhinya pasal 1320 KUHPerdara tentang syarat syarat sahnya suatu perjanjian menjadi alasan untuk batal atau di batalkan suatu persetujuan perjanjian melalui suatu gugatan, salah satu alasan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan adalah karena adanya wanprestasi atau ingkar janji dari debitur.

Suatu perjanjian dapat terlaksana dengan baik apabila para pihak telah memenuhi prestasinya masing-masing seperti yang telah diperjanjikan tanpa ada pihak yang dirugikan. Tetapi adakalanya perjanjian tersebut tidak terlaksana dengan baik karena adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak atau debitur.

Perkataan wanprestasi berasal dari bahasa Belanda, yang artinya prestasi buruk. Menurut kamus Hukum, wanprestasi berarti kelalaian, kealpaan, cidera janji, tidak menepati kewajibannya dalam perjanjian.<sup>30</sup> Adapun yang dimaksud wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahannya,

---

<sup>30</sup>Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. 5, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007), hlm. 578.

debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa.<sup>31</sup>

Marhainis Abdulhay menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila pihak-pihak yang seharusnya berprestasi tidak memenuhi prestasinya.<sup>32</sup> Wanprestasi berarti tidak melakukan apa yang menjadi unsur prestasi, yakni:

- a. Berbuat sesuatu;
- b. Tidak berbuat sesuatu; dan
- c. Menyerahkan sesuatu.

Seorang debitur baru dikatakan wanprestasi apabila ia telah diberikan somasi oleh kreditur atau Juru Sita. Somasi itu minimal telah dilakukan sebanyak tiga kali oleh kreditur atau Juru sita. Apabila somasi itu tidak diindahkannya, maka kreditur berhak membawa persoalan itu ke pengadilan. Dan pengadilanlah yang akan memutuskan, apakah debitur wanprestasi atau tidak.

Menurut pasal 1238 KUHPerdara yang menyatakan bahwa: “Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatan sendiri, ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”.

#### 2.4.2 Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Bentuk wanprestasi (kelalaian atau kealpaan) seorang debitur dapat berupa:<sup>33</sup>

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi,
- b. Debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan,
- c. Debitur memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat),
- d. Debitur melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan.

---

<sup>31</sup> Nindyo Pramono, *Hukum Komersil*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Penerbitan UT, 2003), hlm. 221.

<sup>32</sup> Marhainis Abdulhay, *Hukum Perdata Materil*, (Jakarta : Pradnya Paramita, 2004), hlm. 53.

<sup>33</sup>Carina Mutiara Pramudyawardani, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Di “Mitra Mayapada Usaha” Di Surakarta*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2010), hlm. 21

Pada kenyataannya, sangat sulit untuk menentukan apakah debitur dikatakan tidak memenuhi perikatan, karena pada saat mengadakan perjanjian pihak-pihak tidak menentukan waktu untuk melakukan suatu prestasi tersebut.

Adapun bentuk-bentuk dari wanprestasi yaitu:<sup>34</sup>

- 1) Tidak memenuhi prestasi sama sekali;  
Sehubungan dengan dengan debitur yang tidak memenuhi prestasinya maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali.
- 2) Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya;  
Apabila prestasi debitur masih dapat diharapkan pemenuhannya, maka debitur dianggap memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya.
- 3) Memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai atau keliru.  
Debitur yang memenuhi prestasi tapi keliru, apabila prestasi yang keliru tersebut tidak dapat diperbaiki lagi maka debitur dikatakan tidak memenuhi prestasi sama sekali

Mengatakan bahwa seseorang melakukan wanprestasi dalam suatu perjanjian, kadang-kadang tidak mudah karena sering sekali juga tidak dijanjikan dengan tepat kapan suatu pihak diwajibkan melakukan prestasi yang diperjanjikan.

### 2.4.3 Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat hukum yang timbul dari wanprestasi dapat juga disebabkan karena keadaan memaksa (*force majeure*). Keadaan memaksa (*force majeure*) yaitu salah satu alasan pembenar untuk membebaskan seseorang dari kewajiban untuk mengganti kerugian (Pasal 1244 dan Pasal 1445 KUHPerdara). Menurut KUHPerdara ada tiga hal yang harus dipenuhi untuk adanya keadaan memaksa, yaitu:

- a. Tidak memenuhi prestasi,
- b. Ada sebab yang terletak di luar kesehatan debitur,
- c. Faktor penyebab itu tidak terduga sebelumnya dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada debitur.

Kewajiban membayar ganti rugi (*schade vergoeding*) tersebut tidak timbul seketika terjadi kelalaian, melainkan baru efektif setelah debitor dinyatakan lalai

---

<sup>34</sup> R. Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, cetakan 6 (Jakarta: Putra Abadin, 1999), hlm.18.

(*ingebrekestelling*) dan tetap tidak melaksanakan prestasinya. Hal ini diatur dalam Pasal 1243 KUHPperdata, sedangkan bentuk pernyataan lalai tersebut diatur dalam Pasal 1238 KUHPperdata yang pada pokoknya menyatakan:<sup>35</sup>

1. Pernyataan lalai tersebut harus berbentuk surat perintah atau akta lain yang sejenis, yaitu suatu salinan daripada tulisan yang telah dibuat lebih dahulu oleh juru sita dan diberikan kepada yang bersangkutan.
2. Berdasarkan kekuatan perjanjian itu sendiri.
3. Jika tegoran kelalaian sudah dilakukan barulah menyusul peringatan atau *anmaning* yang biasa disebut sommasi. Selanjutnya, disyaratkan kerugian yang dapat dituntut haruslah kerugian yang menjadi akibat langsung dari wanprestasi. Artinya antara kerugian dan wanprestasi harus ada hubungan sebab akibat. Dalam hal ini kreditor harus dapat membuktikan:
  - a. Besarnya kerugian yang dialami.
  - b. Bahwa faktor penyebab kerugian tersebut adalah wanprestasi karena kelalaian kreditor, bukan karena faktor diluar kemampuan debitur.

Akibat-akibat wanprestasi berupa hukuman atau akibat-akibat bagi debitur yang melakukan wanprestasi berhak membayar ganti rugi yang diatur di dalam Pasal 1244, 1246, dan 1247 KUHPperdata sebagai berikut :

1. Pasal 1244 KUHPperdata :

“Debitur harus dihukum untuk mengganti biaya, kerugian, dan bunga. Bila ia tak dapat membuktikan bahwa tidak dilaksanakannya perikatan itu atau tidak tepatnya waktu dalam melaksanakan perikatan itu disebabkan oleh sesuatu hal yang tak terduga, yang tak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Walaupun tidak ada itikad buruk kepadanya”.
2. Pasal 1246 KUHPperdata :

“Biaya, ganti rugi dan bunga, yang boleh dituntut kreditur terdiri atas kerugian yang telah dideritanya dan keuntungan yang sedianya dapat diperolehnya, tanpa mengurangi pengecualian dan perubahan yang disebut dibawah ini.
3. Pasal 1247 KUHPperdata :

“Debitur hanya diwajibkan mengganti biaya, kerugian dan bunga, yang diharap atau sedianya dapat diduga pada waktu perikatan diadakan , kecuali jika tidak dipenuhinya perikatan itu disebabkan oleh tipu daya yang dilakukan.

---

<sup>35</sup>Carina Mutiara Pramudyawardani, 2010, *Op. Cit.* , hlm. 22.

### BAB III PEMBAHASAN

#### 3.1 Hak Preferen Bagi Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat (*Scriptless*) dalam Pelunasan Piutang

Lembaga gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya KUH Perdata) diatur dalam Buku III Bab XX Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Lembaga gadai banyak digunakan dalam praktik pinjam meminjam. Kedudukan pemegang gadai berbeda dengan pemegang fidusia, karena benda jaminan berada dalam penguasaan pemegang gadai selaku kreditur. Dalam hal ini kreditur sedapat mungkin akan terhindar dari iktikad jahat pemberi gadai. Dalam gadai benda jaminan sama sekali tidak boleh berada dalam penguasaan (*inbezitstelling*) pemberi gadai, sedang benda yang dijaminakan dengan jaminan fidusia tetap berada di tangan pemberi jaminan fidusia selaku debitur. Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata: “Tak sah adalah hak gadai atas segala benda yang dibiarkan tetap dalam kekuasaan si berutang atau pemberi gadai, ataupun yang kembali atas kemauan si berutang.”

Dari ketentuan tersebut di atas secara umum dapat dikatakan bahwa unsur-unsur gadai dari Pasal 1150 KUH Perdata adalah sebagai berikut :

1. Gadai adalah merupakan suatu hak yang diberikan atas suatu benda bergerak kepada kreditur/penerima gadai.
2. Benda bergerak sebagai jaminan gadai dari pemberi gadai diserahkan kepada kreditur/penerima gadai secara nyata/fisik (*levering*).
3. Penerima gadai mempunyai hak untuk memperoleh pelunasan dari benda tersebut secara didahulukan dari pada kreditur lainnya (*droit de preference*), dalam hal pelunasan hutang-hutang debitur/pemberi gadai.
4. Pelunasan hutang-hutang debitur ini sebelumnya dikurangi terlebih dahulu dari biaya-biaya yang dikeluarkan untuk melelang barang tersebut dan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pemeliharaan barang selama digadaikan. Biaya-biaya yang harus didahulukan sebelum pelunasan hutang debitur/pemberi gadai kepada kreditur/penerima gadai.

Saham adalah bukti kepemilikan atas sejumlah modal dalam suatu perseroan terbatas. Demikian yang dirumuskan dalam Pasal 51 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya UUPT). Pasal 51 UUPT yang berbunyi: “Pemegang saham diberi bukti pemilikan saham untuk saham yang dimilikinya”.

Modal dalam hal ini merupakan wujud kewajiban yang harus segera dipenuhi oleh seorang pemegang saham sebagai bentuk prestasi yang harus dilaksanakan berdasar pada perjanjian berdirinya suatu perusahaan terbatas. Sedangkan saham merupakan benda bergerak yang dapat dikuasai menjadi hak milik seseorang atas suatu perusahaan. Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik juga dapat ditemukan dasarnya pada ketentuan umum yang diatur dalam KUH Perdata Pasal 511 angka (4). Pasal 511 KUH Perdata berbunyi:

“Sebagai kebendaan bergerak karena ketentuan undang-undang harus dianggap: Sero-sero atau andil-andil dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan, sekalipun benda-benda persekutuan yang bersangkutan dan perusahaan itu adalah kebendaan tak bergerak. Sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan.”<sup>36</sup>

Saham sebagai benda bergerak dapat dijadikan sebagai jaminan hutang dengan gadai atau jaminan fidusia sebagai lembaga jaminannya. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 60 UUPT menyebut bahwa:

“(1) Saham merupakan benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 kepada pemiliknya.  
(2). Saham dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia sepanjang tidak ditentukan lain dalam anggaran dasar.”

Saham merupakan benda bergerak dan karena itu dapat diagunkan. Saham sebagai suatu hak yang merupakan benda yang dapat dikuasai dengan hak milik. Sero-sero atau andil-andil itu terdapat dalam persekutuan perdagangan uang, persekutuan dagang atau persekutuan perusahaan. Sekalipun persekutuan dan perusahaan yang bersangkutan itu merupakan kebendaan tidak bergerak, namun

---

sero-sero atau andil-andil itu dianggap merupakan kebendaan bergerak, akan tetapi hanya terhadap para pesertanya selama persekutuan berjalan, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 511 angka (4) KUH Perdata.

Maka perlu adanya ketegasan bahwa saham merupakan benda bergerak dan dapat dijadikan jaminan hutang. Ketegasan tersebut menjadi acuan kepada lembaga jaminan yang dapat dibebankan atas saham tersebut. Ketentuan saham juga dapat dipertegas dalam Pasal 60 UUPT. Bahwa kepemilikan atas saham sebagai benda bergerak memberikan hak kebendaan kepada pemegangnya yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang.<sup>37</sup>

Obyek yang dapat digunakan dalam gadai adalah semua benda bergerak, hal tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 509 KUH Perdata yang menyatakan bahwa kebendaan yang bergerak karena sifatnya ialah kebendaan yang dapat berpindah atau dipindahkan. Benda bergerak dalam gadai meliputi benda bergerak bertubuh dan benda bergerak tidak bertubuh, hal ini dapat dilihat dalam Pasal 1150 jo 1152 ayat (1), Pasal 1152 bis, dan Pasal 1154 KUH Perdata. Namun benda bergerak yang tidak dapat dipindahtanggankan dapat digadaikan.<sup>38</sup>

Objek jaminan gadai adalah suatu benda bergerak baik yang berwujud maupun tidak berwujud. Benda yang tidak berwujud yang dapat menjadi jaminan antara lain surat-surat berharga, saham, obligasi, sertifikat Bank Indonesia. Saham digunakan menjadi suatu jaminan kredit, maka kreditur mempunyai hak untuk menahan benda selama utang belum dilunasi oleh debitur, namun kedudukan saham berada dalam kekuasaan kreditur, tetapi segala hak yang akan timbul atas saham debitur mempunyai kekuasaan atas hak tersebut sebagai pemilik saham.

Saham yang dipakai sebagai jaminan hutang dengan gadai, pemberi gadai dalam hal ini debitur dilindungi oleh UUPT khususnya Pasal 60 Ayat (4) dimana hak suara atas saham yang diagunkan tetap berada pada pemegang saham walaupun saham tersebut kekuasaannya berada pada penerima gadai/kreditur. Kedudukan pemegang jaminan hutang yang bersifat kebendaan (khusus)

---

<sup>37</sup>I.G.Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan*, (Jakarta: Kesaint Blanc, 2006), hal. 203.

<sup>38</sup>Purwahid Patrik dan Kashdi, 2002, *Hukum Jaminan*, edisi Revisi dengan UUHT, (Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro) hlm. 17.

diberikan hak preferen oleh hukum, artinya kreditur diberikan kedudukan yang didahulukan untuk pembayaran hutangnya yang diambil dari hasil penjualan benda jaminan hutang. Jaminan khusus yang berupa hak kebendaan tersebut salah satunya adalah gadai.

Saat ini seiring dengan perkembangan dan kemajuan di bidang pasar modal, saham-saham yang diterbitkan tidak hanya dalam bentuk saham atas nama pemilikinya atau dikenal dengan surat saham atau warkat, namun juga saham tanpa warkat atau yang disebut dengan *scriptless stock*. Dengan sistem ini penyelesaian transaksi dilakukan melalui pemindahbukuan (*book entry settlement*), yang tujuannya yaitu :<sup>39</sup>

- a. Proses penyelesaian transaksi tanpa Warkat.
- b. Meningkatkan kualitas juga pelayanan dalam penyelesaian transaksi.
- c. Meminimalkan resiko, meningkatkan likuiditas.

Adanya pengeluaran saham tanpa warkat dipasar modal ini kehadirannya merupakan suatu alternative perdagangan saham sesuai dengan perkembangan teknologi informasi, melalui kehadiran *online trading system*.<sup>40</sup> Bila dilihat dari cara penyerahan saham atas nama dengan saham tanpa warkat, maka untuk saham atas nama dengan warkat dilakukan secara fisik, sedangkan penyerahan saham tanpa warkat dilakukan secara elektronik.

Perbedaan atas benda tersebut penting dalam Hukum Perdata, bila dikaitkan dengan pembebanan atas saham Perseroan Terbatas sebagai jaminan hutang dengan cara gadai, maka sesuai dengan UU Nomor 40 Tahun 2007 dalam Pasal 60 Ayat (2) saham sebagai benda bergerak dapat diagunkan dengan gadai atau jaminan fidusia. Benda bergerak yang berupa saham ini bila dipakai sebagai agunan dengan cara gadai, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1152 benda yang dibebankan dengan gadai harus beralih kekuasaannya ke tangan penerima gadai, dan bila tidak maka gadai saham dianggap tidak sah.

---

<sup>39</sup> M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adi Warman, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, ( Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 140.

<sup>40</sup> M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adi Warman, 2008, *Ibid.* hlm. 139.

Beralihnya kekuasaan atas benda yang dibebankan dengan gadai tersebut, maka kedudukan benda jaminan secara fisik berada di bawah penguasaan kreditur penerima gadai, sehingga kreditur penerima gadai mempunyai tanggung jawab atau kewajiban untuk menjaga keselamatan atas barang tersebut. Di samping itu penerima gadai juga mempunyai hak atas penguasaan benda gadai, namun tidak mempunyai hak didahulukan dalam pelunasan piutangnya terhadap kreditur lainnya. Bahwa untuk terjadinya pembebanan hak gadai terdapat dua (2) tahapan yang perlu dilakukan secara umum, yaitu :<sup>41</sup>

Tahap Pertama; untuk terjadinya hak gadai adanya perjanjian pinjam uang dengan janji sanggup memberikan benda bergerak sebagai jaminannya. Perjanjian ini bersifat konsensual dan obligatoir.

Tahap kedua; penyerahan benda gadai dalam kekuasaan penerima gadai. Benda yang dijadikan obyek gadai adalah benda bergerak, maka benda itu harus dilepaskan dari kekuasaan debitur atau pemberi gadai. Penyerahan itu harus nyata, tidak boleh berdasarkan pernyataan dari debitur, sedangkan benda itu berada dalam kekuasaannya debitur.

Lembaga pegadaian adalah merupakan suatu lembaga penyalur kredit, dan apabila dilihat dari karakteristik lembaga pegadaian adalah hanya memberikan pinjaman untuk jangka waktu pendek yang berkisar antara 3 (tiga) sampai 6 (enam) bulan, serta dalam jumlah kredit yang relatif kecil. Jaminan gadai dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga pegadaian yang merupakan suatu lembaga keuangan bukan bank yang memberikan kredit kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160 KUH Perdata. Lembaga pegadaian saat ini berbentuk suatu perusahaan umum (Perum) dan berada di bawah naungan Kantor Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang awalnya bersumber dari :<sup>42</sup>

- (1) Kekayaan negara yang dipisahkan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan tidak terbagi atas saham-saham.
- (2) Usaha pemupukan modal intern dilakukan antara lain melalui penerbitan obligasi atau alat-alat sah lainnya, serta menyisihkan sejumlah tertentu laba bersih, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 52 Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1990.

---

<sup>41</sup>Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), hlm. 40.

<sup>42</sup>*Ibid*, hlm. 41.

- (3) Sumber dana lain adalah pinjaman dari Bank Indonesia atau bank lainnya dengan jaminan Menteri Keuangan.

Dari Uraian di atas menjelaskan bahwa seluruh modal dari Perum Pegadaian adalah milik negara. Modal tersebut bersumber dari kekayaan Negara yang terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, merupakan usaha pemupukan modal, dan pinjaman dari bank.

Perum Pegadaian sebagai bentuk perusahaan yang berada di bawah naungan Menteri Negara BUMN, pada prinsipnya jangka waktu pinjaman gadai adalah minimal 15 hari dan maksimal 120 hari sesuai dengan Surat Edaran Nomor : SE.16/OP.1.00211/2001 tentang perubahan tarif sewa modal, dan jangka waktu kredit.<sup>43</sup>

Saham dipakai sebagai jaminan hutang dengan gadai, UUPT dalam hal ini debitur mendapatkan sebuah perlindungan khususnya pada Pasal 60 Ayat (4) “dimana hak suara atas saham yang diagunkan tetap berada pada penegang saham walaupun saham tersebut kekuasaanya berada pada penerima gadai/kreditur”. Kedudukan kreditur yang bersifat kebendaan (khusus) diberikan hak preferen oleh hukum, yaitu dimana kreditur mempunyai kedudukan yang didahulukan atas pelunasan pembayaran hutangnya yang diambil dari hasil penjualan benda yang diagunkan. Yang dimaksud jaminan khusus yang berupa hak kebendaan tersebut salah satunya adalah gadai.

Prinsip yuridis hukum jaminan di antaranya dalam suatu jaminan kredit adalah prinsip *accessoir* dan prinsip *disclosure*. Prinsip *accessoir* adalah prinsip yang menentukan bahwa setiap perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian ikutan dari perjanjian pokoknya yaitu perjanjian hutang piutang. Prinsip ini berlaku bagi seluruh jenis jaminan hutang. Sedangkan yang dinamakan dengan prinsip *disclosure* atau publisitas ini mengajarkan bahwa sutau hak jaminan haruslah diketahui oleh masyarakat, karena itu harus diumumkan kepada masyarakat atau pemerintah. Prinsip *disclosure* ini terutama dilakukan dengan

---

<sup>43</sup> Salim H.S, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hlm. 49-50.

jalan mendaftarkan jaminan hutang kepada berbagai jenis kantor pendaftaran jaminan hutang kepada berbagai jenis kantor pendaftaran jaminan hutang.<sup>44</sup>

Prinsip *disclosure* dalam saham maka dalam tata cara pembebanan gadai atas saham prosedurnya haruslah mengikuti ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk gadai saham sebagai benda bergerak tidak berwujud di antaranya harus sesuai dengan ketentuan yang ada pada KUH Perdata khususnya yang diatur dalam Pasal 1150 sampai dengan Pasal 1160. Juga ketentuan yang diatur dalam UUPT khusus Pasal 60 Ayat (3), yang pada prinsipnya menentukan bahwa : ”Gadai atas saham harus didaftarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50”.

Mengacu pada pasal tersebut bahwa tata cara pembebanan gadai atas saham, maka prosedur yang harus dilakukan oleh pemberi gadai atas sahamnya harus memberitahukan kepada Direksi bahwa sahamnya di agunkan. Selanjutnya Direksi Perseroan wajib mengadakan dan menyimpan daftar pemegang saham dalam daftar khusus yang ada di tempat kedudukan Perseroan. Hal ini berlaku bagi saham Perseroan Terbatas yang dikeluarkan atas nama pemiliknya. Bagi Perseroan Terbatas Tbk (*go public*) penjualan atas saham Perseroan dilakukan di Bursa Efek atau pasar modal secara *scriptless*, maka saham yang dikeluarkan di pasar modal ini berupa saham tanpa warkat. Artinya saham tersebut tanpa surat saham atau tanpa warkat bentuknya, akan tetapi dalam bentuk saham tanpa warkat (*scriptless stock*) yang penyerahannya dilakukan secara elektronik. Dan bukti kepemilikan yang dimiliki oleh pemegang saham tanpa warkat ini adalah berupa rekening saham yang dimilikinya dari Perusahaan Efek, Bank Kustodian dan lembaga penyimpanan dan penyelesaian, saham-saham ini dicatat terpisah dari keuangan perusahaan efek. Perusahaan efek ini kemudian menitipkan saham tersebut atas nama perusahaan efek yang bersangkutan pada Bank Kustodian. Kemudian Bank Kustodian menitipkan saham tersebut ke lembaga penyimpanan

---

<sup>44</sup> Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2008), hlm. 141.

dan penyelesaian (yang dalam hal ini di Indonesia dijalankan oleh PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia).<sup>45</sup>

Saham tanpa warkat/ *scriptless* ini dipakai sebagai jaminan hutang atas pembebanan gadai, maka rekening saham tersebut merupakan suatu bukti bahwa pemegang saham itu adalah pemiliknya yang sah. Dan bila saham tersebut diagunkan dengan gadai maka pemegang saham *scriptless* (tanpa warkat) harus melaporkan sahamnya kepada lembaga kustodian untuk disimpan karena saham miliknya diagunkan dengan gadai. Dengan demikian dalam masalah ini berlaku Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal.

Saham Perseroan Terbatas atas nama pemiliknya apabila saham tersebut diagunkan dengan gadai, direksi harus membuat daftar pemegang saham dalam daftar khusus dimana Perseroan mempunyai tujuan agar masyarakat atau pemegang saham lain dalam Perseroan mengetahui bahwa saham yang bersangkutan dibebani gadai. Hal ini selaras dengan prinsip *disclosure* yang merupakan prinsip hukum jaminan. Mengenai tata cara pembebanan atas saham tersebut dijelaskan di atas, bahwa dapat dikatakan UUPT yang modalnya secara keseluruhan berasal dari jumlah nominal saham pada Perseroan, tidak mengatur secara khusus bagaimana prosedur yang harus dilakukan apabila saham dibebankan dengan gadai itu sendiri. Dengan agunan gadai atas saham Perseroan Terbatas tersebut tidak adanya ketentuan yang pasti tentang proses pembebanan atas saham ini dengan gadai dalam UUPT secara jelas, maka pembebanan atas saham dengan gadai dapat dilakukan sebagaimana diatur dalam Pasal 1151 KUH Perdata. Pasal 1151 KUH Perdata berbunyi: "Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya".

Perjanjian gadai tentunya dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian tertulis, dimana dengan perjanjian pokoknya yaitu perjanjian pemberian kredit. Perjanjian tertulis itu dapat dilakukan dalam bentuk akta dibawah tangan atau akta otentik. Perjanjian gadai dalam praktiknya dilakukan dalam bentuk akta di bawah tangan yang ditandatangani oleh pemberi gadai dan penerima gadai.

---

<sup>45</sup>[rustimoein@hkjaminan.fhuh](mailto:rustimoein@hkjaminan.fhuh). hlm. 4., di akses pada tanggal 15 Mei 2015 Pukul 19.00

Perjanjian kredit terjadi antara pemberi gadai dan penerima gadai, dalam perjanjian gadai maka sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak sebagaimana diatur dalam Pasal 1154, Pasal 1156 dan Pasal 1157 KUH Perdata. Dan apabila salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya dengan baik, maka lembaga Pegadaian dapat memberikan somasi kepada pemberi gadai agar dapat melaksanakan prestasinya sesuai dengan yang dijanjikan. Apabila somasi itu telah dilakukan selama 3 (tiga) kali dan tidak diindahkannya, maka lembaga Pegadaian dapat melakukan pelelangan terhadap benda gadai, sebagaimana diatur Pasal 1155 KUH Perdata.

Oleh sebab itu, tata cara pembebanan gadai atas saham dapat dikatakan tidak ada suatu ketentuan yang khusus mengenai prosedur pembebanannya. Hanya dalam ketentuan Pasal 60 Ayat (1) UUPT, yang menentukan saham sebagai benda bergerak dan memberikan hak sebagaimana diatur dalam Pasal 52 UUPT.

Selanjutnya saham yang merupakan sebagai benda bergerak dapat diagunkan dengan gadai ataupun fidusia. Dimana dalam hal ini saham menjadi suatu benda yang dapat dijadikan suatu jaminan utang dalam suatu Perseroan Terbatas guna untuk menambah modal. Adapun prosedur-prosedur yang harus ditempuh para pemegang saham apabila sahamnya ingin digadaikan. Ketentuan tentang gadai saham hanya menentukan gadai saham yang telah didaftarkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dicatat dalam daftar pemegang saham dan daftar khusus sebagai ketentuan Pasal 50 UUPT.

Penggunaan atas saham ini dengan cara gadai maupun dengan fidusia, maka hak suara atas saham tersebut tidak beralih kepada penerima gadai, artinya hak suara dalam RUPS tetap berada pada pemberi gadai. Ataupun jika diperjanjikan lain oleh para pihak, hak suara diberikan kepada penerima gadai maka hak suara tersebut tetap merupakan hak suara dalam RUPS yang dimiliki oleh pemberi gadai, yang berdasarkan surat kuasa dari pemberi gadai kepada penerima gadai. Dalam RUPS kedudukannya adalah mewakili hak suara dari pemberi gadai sebagai pemegang saham Perseroan, karena Undang-Undang

sendiri menetapkan hak suara atas saham yang dimiliki dalam RUPS tetap dipegang oleh pemilik saham.

Bila saham tersebut dijual di pasar modal bila diagunkan dengan gadai Undang-Undang sendiri tidak menetapkan secara pasti prosedur penggadaian saham tanpa warkat, dimana kita ketahui saham yang dikeluarkan berupa rekening saham sebagai bukti bahwa yang bersangkutan memiliki saham pada suatu perusahaan Perseroan adalah emiten. Bilamana dalam penggadaian saham tersebut dikeluarkan secara *scriptless*, maka bukti rekening saham tersebut yang dimiliki melalui perusahaan efek itu dititipkan oleh Bank Kustodian di lembaga penyimpanan dana penyelesaian yang tercatat atas nama Bank Kustodian. Bukti rekening tersebut akan dijadikan sebagai bukti si pemegang saham memiliki saham-saham dalam perusahaan efek. Bila dilihat dari Pasal 1152 Ayat (1) KUH Perdata yang mengatakan bahwa, "Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bahwa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berhutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak".

Kekuatan hukum yang dimiliki oleh pemilik atau pemegang saham itu sangat kuat. Tentunya dalam bukti rekening saham yang dimilikinya telah menjadi penguat dalam hal kepemilikan atas saham-saham tersebut. Apabila saham yang dimilikinya merupakan jenis saham atas unjuk, maka oleh karena saham merupakan barang bergerak, terhadapnya berlaku Pasal 1977 ayat 1 KUHPerdata dimana dalam ketentuan tersebut disebutkan: "Terhadap benda bergerak yang tidak berupa bunga, maupun piutang yang tidak harus dibayar kepada si pembawa maka barangsiapa yang menguasainya dianggap sebagai pemiliknya".

Berdasarkan ketentuan di atas seseorang dapat dikatakan sebagai pemilik saham yang sah apabila telah mempunyai bukti kepemilikan atas saham tersebut dengan atas namanya dalam perusahaan Perseroan Terbatas kecuali, dibuktikan sebaliknya oleh undang-undang yang berlaku. Dimana guna melindungi pembeli saham yang beritikad baik memegang saham tersebut. Lain pula, apabila saham yang dimilikianya merupakan suatu jenis saham atas nama, maka selain bukti

rekening tersebut maka ketentuan bukti atas suatu kepemilikan itu diserahkan kepada pemegang saham tersebut.

Hal ini tentunya disebabkan oleh karena sifat penyerahan dari saham itu sendiri adalah hanya tertuju pada ajaminan sebagai pelunasan hutang apabila dalam artrian debitur wanprestasi atau tidak dapat melunasi hutangnya tepat pada saat jangka waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian itu. Dalam perkembangannya dunia industri dan perdagangan saat ini juga berakibat secara langsung terhadap perkembangan lembaga jaminan gadai itu sendiri, yang salah satu perkembangan tersebut adalah timbulnya praktik gadai saham. Praktik gadai saham timbul sebagai suatu bentuk jaminan kredit yang diberikan debitur kepada kreditur, karena dalam hal pemberian kredit maka perihal keberadaan jaminan sangat utama dalam hal seorang debitur mendapatkan pinjaman uang/kredit.

Perjanjian gadai saham merupakan faktor kunci dalam hal penyaluran kredit ke dalam dunia usaha. Apabila debitur lalai atau gagal membayar kredit, maka perjanjian tersebut adalah bentuk perlindungan kepada bank bila di kemudian hari akan melakukan penjualan atas benda yang dijaminan yang dikarenakan debitur tidak dapat melunasi hutangnya atau gaga dalam ham membayar kredit. Pihak bank juga berhak meminta jaminan atau kolateral. Jaminan itu yang akan menjadi benteng terakhir pertahanan bank, apalagi setelah dihapunya fasilitas likuiditas bank Indonesia. Kualitas jaminan itu pulalah yang menentukan apakah bank dapat memperoleh kembali dana yang disalurkan bila debitur tersebut dikemudian hari ternyata gagal melakukan pembayaran kembali hutangnya.

Prinsip yang berlaku dalam huklum jamina adalah kreditur dapat meminta suatu janji agar memiliki benda yang yang dijaminan untuk pelunasan hutang debitur kepada debitur seperti yang telah diataur dalam Pasal 1154 KUH Perdata yang berbunyi: “Apabila si berutang atau si pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajibannya, maka tak diperkenankanlah si berpiutang memiliki barang yang digadaikan”.

Ketentuan dalam pasal diatas mencegah terjadinya ketidak adilan yang akan terjadi jika dalam hal ini kreditur memiliki benda jaminan yang nilainya

lebih besar dari jumlah hutang debitur kepada kreditur. Maka benda jaminan tersebut harus dijual dan kreditur akan mendapatkan hak mengambil uang hasil penjualan tersebut sebagai pelunasan atas piutangnya. Apabila dalam hal ini masih ada kelebihan dalam hal penjualan tersebut harus dikembalikan kepada debitur guna menghindari ketidakadilan yang terjadi diantara para pihak.

Kreditur berupaya menghindari larangan ini yaitu dengan membuat perjanjian jual beli dengan hak membeli kembali untuk menyelubungi perjanjian hutang piutang dengan gadai sebagai jaminannya. Sikap Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam hal ini sudah jelas, yaitu membatalkan atau menyatakan batal demi hukum perjanjian seperti itu. Namun demikian mengingat berbagai kendala yang dihadapi kreditur dalam melakukan eksekusi atas benda yang dijamin, maka perlu dipikirkan suatu mekanisme hukum yang memungkinkan kreditur memperoleh pelunasan piutangnya secara efisien dengan tetap memberikan perlindungan hukum kepada debitur dan pembeli barang jaminan tersebut.<sup>46</sup>

Debitur sebagai pihak pemberi gadai berkewajiban dengan biaya sendiri, untuk melakukan segala hal menandatangani segala dokumen yang sebagaimana dapat digunakan sebagai penyempurna dalam jaminan yang telah diberikan atau yang dimaksudkan untuk diberikan atas saham berdasarkan hal tersebut yang di atur dalam akta ini, dan untuk memberikan keseluruhan manfaat daripadanya kepada penerima gada untuk memastikan atau memfasilitasi pelaksanaan/ eksekusi terhadap gadai saham tersebut.

Pihak pemegang gadai memiliki hak dan kewajiban. Hak pemegang gadai menjual gadai dengan kekuasaan sendiri dan atau dengan perantara hakim, atas izin hakim tetap menguasai benda gadai, mendapat ganti rugi, retorsi dan hak undang-undang untuk didahulukan.

Hak-hak yang dimiliki oleh pihak pemegang gadai antara lain adalah sebagai berikut :<sup>47</sup>

---

<sup>46</sup> Suharnoko, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), hlm. 23-24.

<sup>47</sup> Aulia Abdi, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 31.

- a. Hak untuk tetap menahan benda gadai yang dijadikan jaminan selama utang belum dilunasi, baik terhadap utang pokok maupun bunganya.
- b. Hak untuk menjual benda gadai di depan umum menurut kebiasaan dan syarat-syarat setempat dalam hal si debitur tidak dapat melunasi utangnya setelah tenggang waktu yang ditentukan telah lampau. Terhadap penjualan benda gadai ini baru dilakukan apabila setelah diberi peringatan ternyata debitur belum juga memenuhi kewajibannya, maka dengan sendirinya pihak kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari hasil penjualan benda gadai tersebut. Dan apabila dari hasil penjualan itu melebihi dari kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur maka kreditur wajib mengembalikan kelebihan itu kepada debitur.
- c. Hak untuk meminta penggantian biaya atau ongkos yang telah dikeluarkan guna menyelamatkan benda gadai tersebut.
- d. Hak untuk melaksanakan gadai ulang atas benda gadai.

Pemegang gadai juga memiliki kewajiban disamping hak. Kewajiban penerima gadai diatur dalam pasal 1154, 1156, dan 1157 KUHPerdara.:

1. menjaga barang yang digadaikan sebaik-baiknya;
2. tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya, walaupun pemberi gadai wanprestasi (Pasal 1154 KUHPerdara.);
3. memberitahukan kepada pemberi gadai tentang pemindahan barang-barang gadai (Pasal 1156 KUHPerdara);
4. bertanggung jawab atas kerugian atau susutnya barang gadai, sejauh hal itu terjadi akibat kelalaiannya (Pasal 1157 KUHPerdara).

Bagi kreditur pemegang jaminan kebendaan seperti gadai, jaminan fidusia, hipotik, dan hak tanggungan mempunyai hak untuk mengambil hasil penjualan benda yang dibebani gadai, jaminan fidusia, hipotik pelunasan piutangnya lebih dahulu dari kreditur konkuren yang dijaminan oleh Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata atau disebut *droit de preference*.<sup>48</sup>

Dalam praktik kreditur khususnya lembaga keuangan seperti bank akan meminta suatu jaminan khusus yang lahir dari perjanjian antara kreditur dengan debitur. Dalam hal ini kreditur mempunyai hak kebendaan atas benda milik debitur atau pihak ketiga sebagai jaminan hutang. Pengikatan jaminan ini bersifat

---

<sup>48</sup>R. Subekti, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1991), hlm. 17.

*accessoir* artinya jaminan itu lahir, hapus dan beralih mengikuti atau tergantung pada perjanjian pokoknya, yaitu hutang piutang atau perjanjian kredit.<sup>49</sup>

Selain itu kreditur memegang hak kebendaan, tetap mempunyai hak gadai, jaminan fidusia, hipotik ataupun hak tanggungan, meskipun benda yang dibebani dengan jaminan dipindahtangankan atau dialihkan kepada pihak ketiga dalam hal ini pembeli. Dalam ilmu hukum sifat ini dikenal dengan istilah *droit de suit*.<sup>50</sup>

Dalam hal jaminan gadai saham, yang berwenang untuk memegang saham yang dijaminan gadai saham adalah Bank Kustodian dan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagai lembaga kustodian merupakan pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang. Untuk mengetahui dasar hukumnya, kita perlu untuk memperhatikan Pasal 1152 ayat 1 KUH Perdata sebagai berikut: “Hak gadai atas benda-benda bergerak dan atas piutang-piutang bawa diletakkan dengan membawa barang gadainya di bawah kekuasaan si berpiutang atau seorang pihak ketiga, tentang siapa telah disetujui oleh kedua belah pihak“.

Dalam pasal tersebut, sebenarnya penunjukan pihak ketiga haruslah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak yaitu pemberi gadai dan penerima gadai. Namun, bukan berarti kesepakatan ini tidak dapat disimpangi. Perjanjian ini bisa disimpangi dengan undang-undang yang menentukan bahwa setiap saham yang diperdagangkan di pasar modal secara *scriptless* disimpan di lembaga kustodian. Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Selanjutnya UUPM) memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dari pada perjanjian, dan UUPM merupakan *lex specialis* dari KUH Perdata dalam urusan ini. Yang terpenting dalam hal gadai, bagaimana caranya saham yang dimiliki oleh pemberi gadai ini keluar dari kekuasaannya dan beralih ke kreditur atau pihak ketiga sebagai penerima gadai.

Menyikapi hal ini agar tidak terjadinya perselisihan atau masalah yang akan timbul di kemudian hari maka pihak pemberi gadai wajib memberitahukan kepada lembaga kustodian bahwa saham-saham yang dimilikinya diletakan sebagai jaminan gadai atau diagunkan dengan gadai. Selain itu, emiten wajib

---

<sup>49</sup> R. Subekti, 1991, *Ibid*, hlm.16.

<sup>50</sup>R. Subekti, 1991, *Ibid*, hlm. 18.

melakukan pencatatan terhadap adanya gadai saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus Pemegang Saham sebagaimana ditentukan dalam UUPT pemberitahuan ini sangat penting selain karena sebagai syarat *disclosure* namun juga untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di masa mendatang yang diakibatkan atas perjanjian tersebut. Terlebih lagi jikalau pemegang saham sebagai pemberi gadai tersebut merupakan *controlling shareholders* atas suatu Emiten. Syarat keterbukaan ini bukan lagi perlu tapi wajib karena dapat menyangkut dan berakibat perubahan pengendalian atau manajemen jika sewaktu-waktu pemberi gadai wanprestasi, apalagi jika kreditur memohon kepada hakim agar dia dapat memiliki saham-saham tersebut.

Mengenai eksekusi gadai saham, Selain diatur dalam Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata, harus juga memperhatikan Pasal 55, 56, 57, 58, dan Pasal 59 UUPT. Adanya sifat hak gadai tentu memberikan hak preferen bagi pemegang gadai itu sendiri yaitu hak untuk menjual barang gadai, baik melalui penjualan di muka umum maupun penjualan langsung untuk mengambil pelunasan utang yang belum dibayar oleh debitur secara didahulukan dari kreditur lainnya. Hal ini terdapat pada Pasal 1155 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut:

“Apabila para pihak telah diperjanjikan lain, maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai cidera janji, setelah tenggang waktu yang ditentukan lampau, atau jika tidak telah ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukannya suatu peringatan untuk membayar, menyuruh menjual barang gadainya di muka umum menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta atas syarat-syarat yang lazim berlaku, dengan maksud untuk mengambil pelunasan sejumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut.”

Berdasarkan pasal tersebut, jika debitur wanprestasi atau lalai, maka kreditur berhak untuk menjual berdasarkan kekuasaan sendiri benda-benda debitur yang dijamin. Menjual berdasarkan kekuasaan sendiri maksudnya adalah bahwa penjualan tersebut tidak disyaratkan adanya titel eksekutorial. Hak penerima gadai untuk menjual barang gadai tanpa titel eksekutorial disebut *parate* eksekusi. Disebut *parate* eksekusi karena tak perlu suatu titel

eksekutorial, tanpa perlu perantara pengadilan, tanpa butuh bantuan juru sita, maka seakan-akan hak eksekusi selalu siap (*paraat*) di tangan penerima gadai. Jadi penerima gadai dapat menjual atas kekuasaannya sendiri.<sup>51</sup>

Perlu diperhatikan bahwa ada kontradiksi karakteristik antara gadai barang bergerak berwujud dan saham tanpa warkat di pasar modal. Selain itu bagaimana pula bila barang gadai yang hendak dijual tersebut merupakan saham yang terlekat padanya keharusan untuk menawarkan saham terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya (*preemptive right*).<sup>52</sup>

Dalam anggaran dasar perseroan, terdapat faktor yang dapat menghambat penjualan saham yang digadaikan, karena jika dalam anggaran dasar perseroan tersebut mengatur persyaratan pemindahan hak atas saham sesuai Pasal 57 ayat (1). Ketentuan ini mengikat apabila memang diatur dalam anggaran dasar perseroan yang mengeluarkan saham tersebut (*vide* Pasal 57 UUPT). Keharusan untuk menawarkan saham terlebih dahulu ini, apabila dilihat dari pemegang saham lainnya, maka hal ini disebut sebagai hak memesan saham terlebih dahulu. Hak memesan saham terlebih dahulu terbagi dua, yaitu *preemptive right* terhadap saham yang masih dalam portepel untuk melakukan peningkatan modal perseroan dan *preemptive right* terhadap saham yang telah dikeluarkan (tidak terjadi peningkatan modal perseroan).

UUPT yaitu keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lainnya dan keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari organ perseroan, maka kreditur sebagai pemegang gadai saham akan sulit menjalankan haknya untuk pelunasan utang debitur. Oleh karena itu kreditur dalam perjanjian gadai saham, harus mensyaratkan supaya para pemegang saham lainnya secara tertulis dengan tegas melepaskan haknya untuk membeli

---

<sup>51</sup>J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 120-125.

<sup>52</sup>Karimsyah, *Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (Rights Issue)*, 2005, diakses 10 Mei 2015 <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>, Pukul 21.00 WIB

saham yang akan digadaikan itu dan mereka setuju jika debitur/pemberi gadai cidera janji, pemegang gadai dapat melakukan penjualan saham yang digadaikan tanpa perlu menawarkan lebih dahulu kepada pemegang saham lainnya maka dalam hal ini kreditur harus memperhatikan haknya dalam pelunasan utang debitur tersebut, namun tetap mengindahkan aturan yang berlaku dan mengatur tentang hak dan kewajiban dalam melakukan hal lelang.

Praktik perjanjian gadai saham, kreditur juga wajib mensyaratkan adanya persetujuan secara tertulis semua anggota organ perseroan yang persetujuannya merupakan isyarat oleh anggaran dasar perseroan tersebut, untuk memberikan persetujuan itu sendiri kepada pemegang gadai yang telah disetujui pihak pemberi gadai untuk melakukan penjualan saham yang digadaikan dan selama utang debitur belum terbayar lunas, keanggotaan organ yang bersangkutan dalam hal gadai saham tersebut tidak dapat diubah tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari kreditur.

Hak pemegang gadai tersebut tidak lahir dari perjanjian yang secara tegas dinyatakan para pihak, akan tetapi terjadi demi hukum, kecuali kalau diperjanjikan lain. Hak pemegang gadai untuk menjual barang dengan kekuasaan sendiri ini tidak tunduk pada aturan umum tentang eksekusi yang diatur dalam Hukum Acara Perdata (R.V.), akan tetapi diatur secara khusus, seperti halnya dengan hipotek (Pasal 1178 KUHPperdata jo. Pasal 7 ayat 2 PMA No. 15 Tahun 1961). Pasal 1178 KUHPperdata yang berbunyi:

” Segala janji dengan mana di berpiutang dikuasakan memiliki benda yang diberikan dalam hipotik, adalah batal. Namun diperkenankanlah kepada si berpiutang hipotik pertama untuk, pada waktu diberikannya hipotik, dengan tegas minta diperjanjikan bahwa, jika uang pokok tidak dilunasi semestinya, atau jika bunga yang terutang tidak dibayar, ia secara mutlak akan dikuasakan menjual persil yang diperikatkan dimuka umum, untuk mengambil pelunasan pokok, maupun bunga serta biaya, dari pendapatan penjualan itu. Janji tersebut harus dilakukan menurut cara sebagaimana diatur dalam Pasal 1211.”

Pasal 1211 KUHPperdata yang berbunyi:

” Dalam hal penjualan secara sukarela, penuntutan untuk pembebasan dari beban-beban hipotik seperti tersebut diatas

tidak dapat dilakukan, kecuali apabila penjualan itu telah terjadi di muka umum, menurut kebiasaan-kebiasaan setempat dan dihadapan seorang pegawai umum; selanjutnya adalah perlu bahwa orang-orang berpiutang yang telah dibukukan diberitahukan tentang hal itu paling sedikit tiga puluh hari sebelumnya benda yang bersangkutan ditunjuk kepada si pembeli, dengan suatu surat jurusita yang harus diberitahukan pada kota-kota kediaman yang telah dipilih oleh orang-orang yang berpiutang pada waktu dilakukan pembukuan.”

Pemegang gadai dalam melakukan penjualan ini harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Penjualan harus didepan umum, menurut kebiasaan setempat serta atas syarat lazim berlaku (Pasal 1150 ayat 1 KUH Perdata). Ketentuan ini bersifat memaksa, karena berhubungan dengan ketertiban umum. Untuk barang-barang perdagangan atau efek dapat diperdagangkan di bursa asal dengan perantaraan dua orang makelar yang ahli dalam perdagangan tersebut (1155 ayat (2) KUH Perdata).

Penjualan benda gadai dapat juga dilakukan dengan perantaraan hakim. Hal ini terjadi jika si berpiutang menuntut di muka hakim supaya barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim untuk melunasi utang beserta bunga dan biaya.<sup>53</sup>

Pertentangan yang akan terjadi, karena tidak ada larangan bagi si pemegang saham untuk melakukan penawaran terlebih dahulu atas saham perusahaan yang digadaikan (*preemptive right*), sedangkan bila penjualan dilakukan secara di muka umum, maka berdasarkan norma yang terkandung pada Pasal 1 Verdu Reglement dan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Keuangan No. 40/PMK./07/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, si pemegang gadai tidak diperbolehkan untuk melakukan penawaran terbatas kepada beberapa orang saja melainkan harus dilakukan secara terbuka dan seluas-luasnya.

---

<sup>53</sup> Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducian*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 60.

Mengenai hal ini dijelaskan lebih lanjut oleh Purnama Tioria Sianturi sebagai praktisi di bidang lelang Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Departemen Keuangan Republik Indonesia, menjelaskan :

Sebelum Kantor Lelang dapat menerima suatu saham untuk dijual dalam lelang eksekusi, maka diharuskan adanya fiat executie, jadi tidak cukup hanya dengan perjanjian gadai saham. Pendapat yang mewakili Kantor Lelang tersebut didasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 320k/SIP/1980. Putusan hakimpun juga harus memperhatikan ketentuan-ketentuan yang dapat menghalangi dilakukannya penawaran secara terbuka tersebut, seperti adanya kewajiban menawarkan kepada pemegang saham yang ada.<sup>54</sup>

Proses eksekusi terhadap gadai saham tersebut harus dilakukan secara terbuka, agar masyarakat mengetahuinya dan pihak pemilik saham mendapatkan perlindungan untuk mendapatkan harga pasar yang wajar. Cara ini merupakan ketentuan dasar atas eksekusi barang gadai:

1. Penjualan dilakukan di muka umum.
2. Cara penjualan, menurut kebiasaan setempat.
3. Sesuai dengan syarat-syarat yang lazim berlaku.
4. Dari hasil penjualan, kreditor mengambil pelunasan meliputi: jumlah utang pokok, bunga, dan biaya yang timbul dari penjualan.

Jika debitur gagal dalam melakukan pembayaran maka kreditor dengan sendirinya berhak melakukan lelang atas aset yang dijamin dalam perjanjian tersebut. Dalam perjanjian kredit selalu ada pernyataan dimana bahwa bank dapat langsung melakukan lelang terhadap aset yang menjadi jaminan atas pelunasan hutang debitur apabila tidak bisa memenuhi kewajibannya sampai dengan tenggang waktu yang ditentukan di dalam perjanjian tertulis yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Sebenarnya Pasal 1155 KUH Perdata, secara menurut hukum itu (*ipso jure*), memberi *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri (*rechtsvan eigenmachtige verkoop, the right to sale*) objek barang gadai kepada pemegang gadai (kreditor, tanpa hal itu diperjanjikan dalam perjanjian gadai), namun Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata mengatur prinsip-prinsip pokok:

---

<sup>54</sup> Purnama Tioria Sianturi, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak Bergerak melalui Lelang*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 229.

1. Penjualan barang gadai harus atau mesti dilakukan di muka umum melalui penjualan lelang (*executoriale verkoop*) atau the right to sale under execution;
2. Ketentuan pokok penjualan barang gadai di muka umum adalah mandat memaksa (*imperatief mandaat*) atau *mandatory instruction* yang diberikan undang-undang kepada pemegang gadai/kreditor dalam kedudukan *eigenmachtige verkoop* berdasarkan Pasal 1155 ayat (1) KUH Perdata.

Terjadi suatu distorsi, yang dimana di satu sisi kreditor dan debitur yang melakukan kontrak hutang mempunyai tanggung jawab penuh atas penjualan benda jaminan sebagai suatu alternatif cara pelunasan hutang debitur yang gagal bayar, namun dalam sisi lain yaitu pihak ketiga dalam hal ini harus memperoleh perlindungan atas suatu benda jaminan yang telah di belinya dengan mengacu kepada batasan kebebasan berkontrak yang dilakukan kreditor dan debitur dalam melakukan perjanjian.

Prosedur pelaksanaan eksekusi diatur dalam Pasal 195 sampai Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 258 RBG. Namun pada saat ini tidak semua ketentuan pasal-pasal tadi berlaku secara efektif. Beberapa ketentuan yang masih berlaku dalam praktek antara lain Pasal 195 sampai Pasal 208 dan Pasal 224 HIR atau Pasal 206 sampai Pasal 240 dan Pasal 258 RBG. Sedangkan Pasal 209 sampai Pasal 223 HIR atau Pasal 242 sampai Pasal 257 RBG yang mengatur tentang "sandera" atau "gljeling" atau tidak diberlakukan secara efektif.<sup>55</sup>

Seorang debitur dapat dihukum untuk melakukan pembayaran atas utangnya berdasarkan putusan mutlak pengadilan tidak dapat lagi disandera sebagai upaya memaksa anak keluarganya untuk melakukan pembayaran hutang ataupun pelunas terhadap utang menurut putusan pengadilan. Kewajiban yang dijamin oleh gadai saham tersebut akan tetap terhutang dan belum dibayar secara penuh maka pemberi gadai wajib menjamin selama belum terpenuhinya syarat atas pembayaran hutang tersebut dilunasi oleh debitur.

Gadai termasuk jaminan yang memiliki hak untuk didahulukan (*doit de preference*). Berdasarkan Pasal 1133 KUH Perdata, gadai sama dengan hipotik,

---

<sup>55</sup> M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, (Jakarta : Sinar Garfika) hlm. 2.

artinya dilindungi hak preferen dan hak didahulukan. Oleh karenanya, pemegang saham mempunyai hak pengambilan pelunasan hutang dari barang gadai dengan cara mengesampingkan kreditur lain. Bertitik tolak dari hal tersebut di atas, Pasal 1334 KUH Perdata menempatkan pemegang saham sebagai kreditur sebagai kreditur konkuren.

Pemberi gadai dengan ini menyatakan dan menjamin bahwa seluruh pajak, tagihan, biaya, bea dan beban pajak sehubungan dengan semua yang berkaitan dengan saham yang sekarang ada telah dibayar penuh, dan setuju untuk segera membayar setiap dan seluruh pajak, tagihan, biaya, bea dan beban pajak yang dapat dikenakan atau menjadi terhutang sehubungan dengan saham yang sekarang ada dan saham-saham tambahan di masa yang akan datang.

Salah satu prinsip pokok gadai diatur dalam Pasal 1152 KUH Perdata, yaitu :

1. Obyek barang bergerak dan piutang.  
Perjanjian gadai hanya terbatas atas barang bergerak dan piutang, sehingga tidak dibenarkan gadai atas barang tidak bergerak yang telah diatur secara khusus (untuk obyek berupa tanah akan diikat dengan Hak Tanggungan berdasarkan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996, kapal di atas 20m diikat dengan hipotik berdasarkan BAB XXI Buku II KUH Perdata Pasal 1162-1232, pesawat terbang diikat dengan hipotik berdasarkan aturan yang sama dengan kapal).
2. Barang gadai mesti berpindah tangan di bawah kekuasaan kreditur (pemegang gadai).  
Syarat atas asas ini bersifat imperatif yang barang gadai tidak boleh tetap berada dibawah kekuasaan debitur (pemberi gadai), tetapi mesti dialihkan ke tangan debitur. Pelanggaran atas asas ini, yakni membiarkan barang gadia tetap berada di dalam kekuasaan debitur mengabdikan hak gadai menjadi tidak sah. Sehubungan dengan asas ini, apabila barang gadai lepas dari kekuasaan pemegang gadai, dengan sendiri menurut hukum hak gadai akan hapus. Namun, apabila lepasnya barang gadai tersebut disebabkan dicuri, maka berdasarkan Pasal 1977 ayat (2) KUH Perdata yang menguasai barang gadai tersebut akan dianggap sebagai pemiliknya.

Timbulnya hak bagi pemegang gadai dalam hal debitur wanprestasi atau cidera janji melaksanakan kewajibannya membayar pelunasan atas utang kepada kreditur maka pihak kreditur terlebih dahulu memberikan peringatan (somasi) untuk membayar hutangnya. Apabila hal tersebut diabaikan oleh pihak pemberi gadai atau debitur maka kreditur berhak untuk melakukan eksekusi yang diatur

dalam Pasal 1155 KUH Perdata. Tata cara eksekusi gadai dengan memperhatikan ketentuan Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUH Perdata telah ditentukan secara limitatif dan imperatif dengan cara dan bentuk tertentu yaitu :

1. Penjualan di muka umum.  
Penjualan dengan cara umum akan dilakukan menurut kebiasaan setempat menurut syarat-syarat yang lazim berlaku. Dari hasil penjualan, kreditur mengambil hasil pelunasan yang meliputi hutang pokok, bunga dan biaya yang timbul dari penjualan. Pasal 1155 pasal dasarnya juga mengatur penjualan secara ipso iure, memberikan hak *parate executie* dengan hak menjual atas kuasa sendiri (*rechts van eigenmachtige verkoop, the right to sel*) obyek barang gadai kepada pemegang gadai, namun Pasal 1155 mengatur prinsip-prinsip pokok sebagai berikut :
  - a. Penjualan barang lelang harus dilakukan di muka umum melalui lelang (*executorial verkoop*)
  - b. Ketentuan penjualan lelang di muka umum bersifat "mandat memaksa" (imperatief mandaat atau *mandotiry instruction*) yang diberikan kepada pemegang gadai atau kreditur dalam kedudukannya sebagai *eigemachtige verkoop*.
2. Barang perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa  
Pasal 1155 ayat (2) KUH Perdata mengatur bahwa penjualan atas barang perdagangan atau efek dapat dilakukan dengan cara menyimpang dari aturan pokok penjualan di muka umum yaitu :
  - a. Penjualan barang-barang perdagangan dapat dilakukan di pasar tempat barang-barang tersebut bisa diperdagangkan.
  - b. Penjualan efek dapat dilakukan di bursa.
  - c. Syarat penjualan harus dilakukan dengan peraturan 2 (dua) orang makelar yang memiliki keahlian dalam melakukan penjualan atas barang-barang tersebut.
3. Penjualan menurut cara yang ditentukan hakim.  
Cara eksekusi ini diatur dalam Pasal 1156 KUH Perdata yang mengatur bahwa apabila debitur cidera janji, kreditur dapat menuntut kepada hakim agar barang gadai dijual menurut cara yang ditentukan hakim atau hakim mengizinkan agar barang gadai tetap berada di tangan pemegang gadai atau kreditur, sebagai pelunasan atas jumlah yang akan ditentukan oleh hakim dalam putusan sampai meliputi hutang pokok, bunga dan biaya. Ketentuan ini pun dapat menjadi dasar pengecualian dari dilaksanakannya cara penjualan barang perdagangan dan efek sebagaimana diatur dalam Pasal 1152 ayat (2) KUH Perdata. Dengan demikian, sekiranya pemegang gadai tidak menghendaki penjualan barang gadai di muka umum atau penjualan barang dagangan atau efek menurut di pasar atau bursa, pemegang gadai dapat mengajukan gugatan untuk

meminta agar Pengadilan memutuskan cara penjualan lain yang ditentukan oleh Pengadilan.

Perjanjian gadai saham akan berlaku terus dengan sistem diperpanjang selama hutang belum lunas. Dengan demikian dapat dikatakan perjanjian gadai saham berakhir ketika perjanjian pokoknya berakhir karena perjanjian gadai saham bersifat *accessoir*. Pasal 1554 KUH Perdata menyatakan bahwa ketika debitur cidera janji kreditur dilarang secara serta merta menjadi pemilik benda yang dibebani gadai tersebut. Rasio dari pasal ini adalah mencegah kreditur menerima gadai memiliki benda gadai yang nilainya lebih tinggi dari jumlah hutang debitur beserta bunga dan denda. Dalam praktek pemberian fasilitas kredit oleh bank dan lembaga keuangan non bank, untuk kepentingan eksekusi dibuat surat kuasa mutlak atau *irrevocable power of attorney* yang isinya debitur memberi kuasa yang tidak dapat ditarik kembali, kepada kreditur untuk menjual saham-saham yang digadaikan dengan cara dan harga yang ditentukan oleh kreditur. Surat kuasa ini sudah dibuat sebelum debitur cidera janji.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa hak gadai diatur di dalam KUH Perdata, tetapi terdapat kesulitan untuk menjawab permasalahan-permasalahan mengenai hak gadai karena pembuat KUH Perdata menciptakan ketentuan tentang gadai adakalanya hanya memperhatikan tentang gadai benda berwujud saja. Hal ini memaksa pengadilan dan masyarakat untuk melakukan penafsiran baru pada ketentuan yang ada dan melihat peraturan-peraturan terkait lainnya untuk menemukan kekosongan aturan yang ada. Dalam kaitannya dengan saham sebagai jaminan gadai, selain harus melihat KUH Perdata, juga harus dilihat ketentuan di luar KUH Perdata antara lain UUPT dan UUPM.

### **3.2 Upaya Yang Dapat Dilakukan Pemegang Gadai Saham Tanpa Warkat**

#### **Apabila Debitur Wanprestasi Dalam Pembayaran Hutang**

Wanprestasi dalam pasal 1238 KUHPPerdata, menyatakan bahwa si berutang adalah lalai jika ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai atau dari perikatannya sendiri jika ini menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Sehingga pada saat debitur dinyatakan melakukan wanprestasi, debitur harus diperingatkan terlebih dahulu bahwa pihak kreditur menghendaki pelaksanaan perjanjian oleh debitur. Suatu peringatan atau teguran dapat dilakukan secara lisan, asal cukup tegas menyatakan desakan dari pihak kreditur supaya debitur segera memenuhi prestasi dalam waktu yang secepatnya. Namun sebaiknya dilakukan secara tertulis dan dengan surat tercatat agar nanti mempunyai kekuatan hukum yang lebih mengikat apabila diajukan didepan pengadilan.

Wanprestasi menurut Prof. R. Subekti, dapat berupa empat kategori :<sup>56</sup>

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana yang di perjanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

Menurut Herowati Poesoko, wanprestasi dianggap sebagai salah satu kegagalan untuk melaksanakan janji yang telah disepakati disebabkan debitur tidak melaksanakan kewajiban tanpa alasan yang dapat diterima oleh hukum. Atau dapat juga dikatakan debitur sama sekali tidak memenuhi prestasi, tidak tunai memenuhi prestasi, terlambat memenuhi prestasi, atau keliru memenuhi prestasi.<sup>57</sup>

Ada beberapa akibat hukum yang dapat ditimbulkan dari suatu keadaan wanprestasi, yaitu:

1. Bagi debitur.
  - a. Debitur diharuskan membayar ganti rugi yang telah diderita oleh kreditur ( Pasal 1243 KUH Perdata).
  - b. Debitur diwajibkan membayar biaya perkara di pengadilan, apabila wanprestasinya itu sampai kepada pengadilan ( Pasal 181 ayat (1) HIR).
  - c. Debitur wajib memenuhi perjanjian disertai pembayaran ganti rugi ( Pasal 1267 KUH Perdata).
2. Bagi kreditur ( Pasal 1267 KUH Perdata), yaitu kreditur dapat menuntut:
  - a. Pemenuhan perikatan.
  - b. Ganti kerugian ( Pasal 1243-1252 KUHPerdata)

Pasal 1154 KUHPerdata berbunyi:

---

<sup>56</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Restrukturisasi dan Penghapusan Kredit Macet*, ( Jakarta : PT. Elex Media Komputindo), hlm. 28.

<sup>57</sup>Iswi Hariyani, 2010, *Ibid*

“Jika yang berutang atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya, maka yang berpiutang tidak diperkenankan memiliki barang yang digadaikan. Segala janji yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal”

Adanya pasal tersebut, maka dilarang dalam pembuatan perjanjian gadai dicantumkan jika debitur/pemberi gadai cidera janji, kreditur secara otomatis/langsung menjadi pemilik benda yang digadaikan. Kecuali untuk membeli barang yang digadaikan, diperbolehkan asal melalui prosedur eksekusi sebagaimana diatur pada Pasal 1155 dan Pasal 1156 KUHPerdara. Hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan tersebut karena dalam hal ini kreditur tidak serta merta menjadi pemilik benda yang digadaikan.

Debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka tidak diperkenankan kreditur memiliki barang gadai. Artinya dalam hal debitur wanprestasi maka benda gadai tidak secara langsung menjadi milik kreditur, bahkan para pihak tak dapat memperjanjikan sebelumnya, bahwa dalam hal debitur wanprestasi, benda gadai akan langsung dimiliki kreditur.

Mahkamah Agung dalam putusannya M.A. 7-10-1972 No. 401 K/Sip/1972; M.A. 10-02-1976 No. 262 K/Sip/1975; M.A. 16-09-1975 No. 1148 K/Sip/1972, menyatakan bahwa status hak milik tidak dapat begitu saja berpindah pada kreditur, tetapi untuk memiliki barang jaminan masih diperlukan adanya perbuatan hukum lain, yaitu penyerahan. Perjanjian utang piutang tetap berlaku, tetapi klausulanya yang menyebutkan seperti diatas adalah batal demi hukum. Adanya ketentuan seperti itu adalah untuk melindungi kepentingan dari para peminjam uang yang pada umumnya berada dalam posisi yang sangat lemah, sehingga syarat-syarat yang beratpun seringkali karena keadaan terpaksa harus diterima. Jika tidak ada larangan yang demikian, dapat saja kreditur memang mengharapkan agar debitur wanprestasi, karena benda jaminan pada umumnya mempunyai nilai jauh lebih besar dari piutang kreditur. Sama halnya pada benda-benda yang nilainya ditentukan oleh hasil penjualan, sudah barang tentu kemungkinan dan kesempatan bagi kreditur untuk main-main dengan harganya.

Saham merupakan efek yang memiliki nilai atau harga yang tidak stabil. Pergerakan nilai atau harganya di pasar modal sangat tergantung kepada kekuatan penawaran dan permintaan. Jika debitur wanprestasi kreditur dapat mengeksekusi saham tanpa warkat yang digadaikan. Ketentuan mengenai eksekusi ini tetap mengacu kepada Pasal 1155 KUHPerdara menyebutkan bahwa:

“Apabila oleh para pihak tidak telah diperjanjikan lain maka si berpiutang adalah berhak jika si berutang atau si pemberi gadai bercidera janji setelah tenggang waktu telah ditentukan lampau atau jika tidak ditentukan suatu tenggang waktu, setelah dilakukan suatu peringatan untuk membayar, maka kreditur berhak menyuruh menjual barang gadai di muka umum, hal ini dilakukan menurut kebiasaan-kebiasaan setempat serta syarat-syarat yang lazim dilakukan atau berlaku dengan maksud untuk mengambil pelunasan jumlah piutangnya beserta bunga dan biaya dari pendapatan penjualan tersebut, jika barang-barang gadai terdiri atas barang-barang perdagangan atau efek-efek yang diperdagangkan di bursa, maka penjualannya dapat dilakukan tempat tersebut, asalkan dengan ketentuan 2 (dua) orang makelar yang ahli dalam perdagangan barang barang itu”

Ketentuan dalam pasal tersebut memberikan ruang kreditur apabila debitur wanprestasi dapat langsung menjalankan *parate executie* dengan menjual saham-saham tersebut di bursa, dengan syarat perantaraan 2 orang makelar yang ahli dalam perdagangan saham tersebut. Makelar disini sebenarnya perusahaan efek yang menjalankan kegiatan sebagai perantara perdagangan efek termasuk saham. Penjualan dilakukan oleh 2 perusahaan efek berdasarkan penunjukan oleh kreditur.

Tidak hanya melalui *parate executie*, dalam Pasal 1156 KUHPerdara juga mengenal eksekusi melalui permohonan yang dapat dimohonkan kepada hakim. Pemegang gadai atau kreditur dapat memohon kepada hakim agar barang gadainya dapat dijual menurut cara yang ditentukan oleh hakim. Selain itu, pemegang gadai juga dapat memohon kepada hakim untuk memiliki barang gadai tersebut dengan harga yang ditentukan oleh hakim untuk kemudian diperhitungkan dengan utang pemebri gadai atau debitur. Apabila cara ini yang ditempuh oleh kreditur, maka kreditur wajib memebrikan pemberitahuan hal ini kepada debitur.

Terdapat dua upaya hukum yang bisa ditempuh jika terjadi wanprestasi yang dilakukan pihak kreditur akibat sebuah kelalaian pihak kustodian sebagai pihak ketiga yang berdasarkan undang-undang berwenang untuk memegang saham yang dijamin secara gadai. Jika PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (PT. KSEI) lalai dalam memasukan catatan-catatan elektronik mengenai data-data saham sebagai jaminan gadai dalam perjanjian kredit pada lembaga perbankan yang mengakibatkan saham tanpa warkat yang penyelesaian secara non litigasi dan penyelesaian secara litigasi dapat menjadi pilihan untuk dijadikan upaya yang dapat ditempuh para pihak.

### 3.2.1 Penyelesaian Melalui Jalur Non Litigasi

Penyelesaian sengketa bisnis dikarenakan yang dilakukan melalui jalur non litigasi (di luar pengadilan) atau disebut juga dengan istilah ADR (*alternatif dispute resolution*). Penyelesain melalui ADR mulai menjadi model antara pelaku usaha dan telah diatur dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.<sup>58</sup>

Penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan atau secara non litigasi dipilih karena penyelesaian secara litigasi dianggap tidak efisien dan tidak efektif, hal tersebut disebabkan oleh beberapa hal antara lain waktunya yang lama, proses yang berbeli-belit, tidak ada jaminan kerahasiaan, putusannya bersifat menangkalah, dapat merusak hubungan baik para pihak, hasil putusannya sulit di eksekusi, cenderung lebih berpihak kepada elite penguasa dan pemodal besar, masih suburnya mafia peradilan dan lain-lain.<sup>59</sup>

Jika sengketa bisnis diselesaikan lewat APS/ADR model arbitrase, para pihak dapat memilih sendiri hukumannya dan memilih arbiter yang akan memeriksa perkara. Sementara itu, jika menggunakan APS/ADR model negosiasi, mediasi, dan konsiliasi, para pihak dapat menentukan sendiri tata cara penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.<sup>60</sup>

Kesepakatan antara kedua pihak dalam penyelesaian sengketa ini dengan melakukan cara seperti apa adalah semua kembali kepada keputusan yang akan

---

<sup>58</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, 2010, *Op. Cit*, hlm. 317.

<sup>59</sup> Iswi Hariyani, 2010, *Op. Cit.*, hlm. 263.

<sup>60</sup> Iswi Hariyani, 2008, *Op. Cit*, hlm. 197.

diambil oleh para pihak yang terlibat didalam sengketa tersebut. Adapun bentuk alternatif pilihan sengketa yang biasanya digunakan dalam melakukan penyelesaian sengketa adalah negoisasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Keempat bentuk penyelesaian sengketa itu dilakukan di luar pengadilan. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tergantung mana yang lebih disukai atau dianggap cocok oleh para pihak untuk menyelesaikan permasalahan yang mereka hadapi.

a. Negosiasi

Dalam bahasa sehari-hari, kata negosiasi sering dipadankan dengan istilah “berunding” atau “bermusyawarah” (dalam hukum adat). Kata “negoisasi” berasal dari kata *negotiation* (bahasa Inggris) yang berarti perundingan. Orang yang mengadakan perundingan disebut *negosiator*. Secara umum, negosiasi diartikan sebagai upaya penyelesaian sengketa tanpa melalui proses peradilan dengan tujuan mencapai kesepakatan bersama atas dasar kerja sama yang lebih harmonis dan kreatif. Dalam proses ini, para pihak berhadapan langsung secara saksama dalam mendiskusikan permasalahan yang mereka hadapi dengan cara kooperatif dan saling terbuka.<sup>61</sup>

Para pihak dalam hal ini mencari kesimpulan dengan cara berunding untuk mendiskusikan bersama permasalahan tersebut dengan mencari solusi terbaik dalam penyelesaiannya, agar para pihak yang bersengketa sama-sama mendapat kepuasan atas hasil penyelesaiannya karena dilakukan dengan cara berunding bersama. Dengan demikian cara seperti merupakan cara yang efisien digunakan guna penyelesaian suatu sengketa dibandingkan dengan melalui jalur litigasi.

b. Mediasi

Mediasi adalah upaya penyelesaian sengketa para pihak dengan kesepakatan bersama melalui mediator yang bersikap netral. Proses mediasi ini tidak membuat keputusan atau kesimpulan bagi para pihak, tetapi menunjang fasilitator untuk terlaksananya dialog antar pihak, dengan suasana keterbukaan, kejujuran, dan tukar pendapat, untuk tercapainya mufakat. Dengan kata lain, mediasi adalah proses kerja sama antara pihak luar yang tidak memihak

---

<sup>61</sup> Iswi Hariyani, 2008, *Ibid*, hlm. 44.

(*impartial*) dan netral dengan pihak yang bersengketa untuk membantu mereka memperoleh kesepakatan perjanjian secara memuaskan. Elemen mediasi terdiri dari, antara lain penyelesaian sengketa sukarela; intervensi atau bantuan; pihak secara konsensus; dan partisipasi aktif.<sup>62</sup>

Dalam penyelesaian sengketa melalui mediasi, tidak ada unsur paksaan antara pihak dan mediator karena para pihak secara sukarela meminta kepada mediator untuk membantu penyelesaian konflik yang sedang mereka hadapi. Oleh karena itu, mediator berkedudukan sebagai pembantu walaupun ada unsur intervensi terhadap pihak-pihak yang sedang berseteru. Dalam kondisi demikian, mediator harus bersifat netral sampai diperoleh keputusan yang hanya ditentukan oleh para pihak. Namun, dalam proses penyelesaian konflik tersebut, mediator berpartisipasi aktif membantu para pihak menemukan berbagai perbedaan persepsi atau pandangan.<sup>63</sup>

Maka dengan demikian dengan cara mediasi ini para pihak dapat menyimpulkan sebuah penyelesaian hingga kedua pihak mendapatkan hasil yang mufakat bersama guna menghindari adanya kerugian antara pihak yang bersengketa, cara seperti ini sangat efisien dalam penyelesaian sengketa. Dengan adanya mediator sendiri merupakan sebagai penengah yang tidak berpihak kepada salah satu pihak pun. Agar tidak ada yang merasa diuntungkan atau dirugikan dengan keberadaan mediator ini.

### c. Konsiliasi

Konsiliasi atau *conciliation* (bahasa Inggris) berarti perdamaian, persesuaian, ajakan (untuk berdamai). Sementara itu, orang dalam proses konsiliasi disebut *conciliator* diartikan “perantara perdamaian. Istilah mediasi dan konsiliasi sering digunakan saling menggantikan karena hakikatnya hampir sama walaupun terdapat perbedaan di antara keduanya. Keduanya merupakan cara penyelesaian sengketa yang para pihaknya secara sukarela mencari penyelesaian melalui perundingan untuk menyelesaikan suatu masalah dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak. Perbedaan keduanya adalah pada kadar keterlibatan

---

<sup>62</sup> Iswi Hariyani, 2008, *Ibid*, hlm. 69.

<sup>63</sup> Iswi Hariyani, 2008, *Ibid*, hlm. 70.

pihak ketiga atau penengah. Pada konsiliasi, penengah hanya bertindak sebagai fasilitator yang hanya mempertemukan para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan masalahnya sendiri. Sementara itu, pada mediasi, penengah berusaha secara aktif membantu para pihak yang bersengketa menemukan dan menawarkan solusi yang tepat dan bermanfaat. Sementara itu, arbitrase menempatkan pihak ketiga (arbiter) lebih tegas daripada konsiliasi dan mediasi karena arbiter dapat membuat keputusan setelah membaca dan mendengar hal-hal yang dikemukakan oleh para pihak yang bersengketa. Arbitrase disebut juga quasi-judicial.<sup>64</sup>

Konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Kedua cara ini melibatkan pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Konsiliasi dan mediasi sulit dibedakan. Istilahnya sering kali digunakan bergantian, tetapi sebenarnya kedua istilah ini memiliki perbedaan, yaitu “konsiliasi lebih formal dari mediasi”. Konsiliasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan menyerahkan kepada suatu komisi orang-orang yang bertugas menguraikan atau menjelaskan fakta-fakta. Biasanya, setelah mendengar, para pihak dan, mengupayakan agar mereka mencapai suatu kesepakatan, membuat usulan-usulan, penyelesaian, tetapi keputusan tersebut tidak mengikat.<sup>65</sup>

Konsiliasi hampir sama dengan mediasi yang dimana dalam hal ini mencari perdamaian atas sengketa dengan cara melakukan pertemuan dan berunding mencari suatu solusi ataupun ide dalam penyelesaiannya. Agar penyelesaian sengketa dengan cara ini menemukan hasil yang memuaskan antara kedua pihak maka sangat diperlukan pihak ketiga sebagai penengah atau sebagai seseorang yang memberikan pandangan dan menyatukan sebuah perbedaan pendapat yang terjadi didalam suatu perundingan tersebut.

#### d. Arbitrase

---

<sup>64</sup> Eddy Mulyono, 2007, "*Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Mediasi*", Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jember, hlm. 5-6.

<sup>65</sup> Huala Adolf, *Hukum Perdagangan Internasional*, (Jakarta: Radja Grafindo Persada, 2005), hlm. 204.

Arbitrase berasal dari kata *arbitrase* (Latin), *arbitrage* (Belanda), *arbitration* (Inggris), *schiedpruch* (Jerman), dan *arbitrage* (Prancis), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau perdamaian oleh arbiter oleh arbiter atau wasit. Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, menyatakan arbitration, arbitrase, atau perwasitan adalah metode penyelesaian sengketa diluar pengadilan sdengan memakai jasa wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sementara itu, pengertian arbitrator atau arbiter atau wasit adalah orang (bukan hakim) yang bertugas memeriksa dan mengadili perkara menurut tata cara perwasitan atau arbitrase. Arbitrtase adalah cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi atau peradilan yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka. Pemilihan arbiter seyogyanya didasarkan pada kemampuan dan keahliannya dalam bidang tertentu dan dapat bertindak secara netral.<sup>66</sup>

Untuk mengetahui apakah para pihak menggunakan arbitrase atau tidak, dapat kita ketahui dari perikatan arbitrase. “Perikatan arbitrase” adalah perikatan yang lahir dari perjanjian yang disepakati para pihak. Perikatan arbitrase harus dibuat dalam suatu akta, akta kompromitendo maupun kompromis. Hampir semua lembaga arbitrase mensyaratkan adanya perjanjian tertulis. Dalam perikatan arbitrase, ada dua macam klausula arbitrase, yaitu *Pactum de compromitendo* dan *Acta Compromise*. Klausula *Pactum de Compromitendo* dibuat sebelum persengketaan terjadi, dapat bersamaan dengan saat pembuatan perjanjian pokok atau sesudahnya. Hal ini berarti, perjanjian arbitrase tersebut menjadi satu dengan perjanjian pokoknya atau dalam suatu perjanjian yang tersendiri di luar perjanjian pokok. Sementara itu, *Acta Compromise* dibuat setelah terjadinya sengketa yang beerkenaan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Jadi, klausul ini ada setelah

---

<sup>66</sup> Rachmadi Usman, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. 1, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 107-110.

sengketa terjadi dan kedua pihak setuju bahwa sengketa yang terjadi akan diselesaikan dengan arbitrase.<sup>67</sup>

Alasan terpenting mengapa pelaku usaha memilih arbitrase ketimbang pengadilan adalah karena kecakapan dan keahlian arbiternya, khususnya dalam perkara yang memerlukan pengetahuan teknis yang bersifat khusus. Para arbiter dan para pihak-pihak yang bersengketa berasal dari lingkungan yang sama sehingga mengetahui “isi perut” masing-masing. Alasan lain dipilihnya arbitrase oleh pelaku usaha adalah proses pemeriksaan perkara dilakukan secara rahasia sehingga tidak diketahui oleh publik. Model penyelesaian sengketa demikian memungkinkan pihak yang bersengketa untuk kembali berbaikan dan menjalin kerja sama lagi.<sup>68</sup>

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka sehingga diketahui oleh umum, serta dilakukan secara berhadap-hadapan (konfrontatif) dalam arti penggugat melawan tergugat yang keduanya bersikukuh pada pendapatnya masing-masing. Jangka waktu penyelesaian perkara dipengadilan sangat lambat meski sudah ada ketentuan harus dilaksanakan secara cepat, sederhana, dan berbiaya murah. Penyelesaian melalui arbitrase dilakukan secara damai dan para pihak memilih sendiri para arbiter yang akan memutus dan mengadili perkara. Proses pemilihan arbitrase dan arbiter didasarkan pada kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian yang bersifat umum maupun khusus. Pemilihan arbitrase didasarkan pertimbangan menjaga hubungan baik dengan mitra dagang agar tidak rusak pascapenyelesaian sengketa sehingga mereka dapat kembali menjalin hubungan dagang. Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan bersifat terbuka dan konfrontatif sehingga dapat merusak hubungan bisnis pascapenyelesaian sengketa.<sup>69</sup>

Arbiter atau “wasit” adalah seseorang atau lebih yang dipilih para pihak yang bersengketa atau ditunjuk oleh pengadilan negeri atau ditunjuk oleh lembaga

---

<sup>67</sup> Joni Emirzon, 2001, *Op. Cit.*, hlm. 100-101.

<sup>68</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, 2010, *Op. Cit.* hlm. 321.

<sup>69</sup> Iswi Hariyani, 2005, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional di Indonesia*”, artikel dalam Majalah Ilmiah : Hukum dan Masyarakat, Nomor II/Tahun XXX/2005, Fakultas Hukum Universitas Jember, hlm. 145-146.

arbitrase untuk memberikan putusan yang berkaitan dengan sengketa tertentu yang penyelesaiannya telah disepakati untuk diserahkan melalui arbitrase. Penunjukan arbiter harus memenuhi syarat Pasal 12 ayat (1) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase (Selanjutnya UU 30/1999), yaitu sebagai berikut:

- a) Cukup melakukan tindakan hukum.
- b) Berumur paling rendah 35 tahun.
- c) Tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- d) Tidak mempunyai kepentingan dengan salah satu pihak yang bersengketa.
- e) Memiliki pengalaman serta menguasai secara aktif bidangnya minimal 15 tahun.

Sementara itu Pasal 12 Ayat (2) menyatakan bahwa Hakim, Jaksa, Panitera dan pejabat lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter. Ada beberapa hal penting dari UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (UU 30/1999). Beberapa di antaranya adalah putusan arbitrase dinyatakan sebagai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan dapat langsung dimintakan eksekusi kepada pengadilan negeri (sesuai Pasal 60 jo 62, UU 30/1999) dan secara eksplisit menetapkan bahwa arbitrase memiliki kewenangan mutlak terhadap kewenangan peradilan umum sesuai Pasal 3 UU 30/1999 yang berbunyi “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa yang memiliki klausula arbitrase”.<sup>70</sup>

Jadi dengan penjelasan yang telah dijabarkan diatas maka dalam penyelesaian permasalahan tersebut dapat ditempuh melalui jalur non litigasi yang dimana prosedurnya telah dijelaskan bahwa dalam menggunakan jalur non litigasi meliputi 4 cara yaitu negosiasi, mediasi, konsiliasi, dan arbitrase. Dengan demikian para pelaku usaha dapat melakukan penyelesaian melalui non litigasi apabila dalam menjalankan suatu kegiatan dalam usaha memperoleh suatu masalah.

Dalam dunia pasar modal di Indonesia terdapat suatu badan diluar jalur litigasi yang dibentuk khusus untuk mengatasi sengketa-sengketa yang terjadi

---

<sup>70</sup>Aria Suyudi, dkk, *Kepailitan di Negeri Pailit : Analisa Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet. 2, (Jakarta : Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia), hlm. 61-62

dalam pasar modal. Sengketa yang terjadi di pasar modal dapat di tempuh melalui Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI). Persengketaan yang bisa diselesaikan oleh BAPMI harus memenuhi syarat berikut ini :<sup>71</sup>

1. Hanyalah pesengketaan perdata yang timbul di antara para pihak sehubungan dengan kegiatan di bidang pasar modal.
2. Terdapat kesepakatan di antara para pihak yang bersengketa bahwa persengketaan akan diselesaikan melalui BAPMI.
3. Ada permohonan tertulis dari pihak yang bersengketa kepada BAPMI.
4. Perkara tersebut bukan perkara pidana dan administrasi, seperti manipulasi pasar, *insider trading*. Dan pembekuan/pencabutan ijin.

### 3.2.2 Penyelesain Melalui Jalur Litigasi

Dalam menjalankan kegiatan bisnis, kemungkinan timbulnya sengketa suatu hal yang sulit untuk dihindari. Oleh karena itu, dalam peta bisnis modern dewasa ini, para pelaku bisnis sudah mulai mengantisipasi atau paling tidak mencoba meminimalisasi terjadinya sengketa. Langkah yang ditempuh adalah dengan melibatkan para penasehat hukum (*legal adviser*) dalam membuat dan ataupun menganalisis kontrak yang akan ditanda tangani oleh pelaku usaha. Yang menjadi soal adalah, bagaimana halnya kalau pada awal dibuatnya kontrak, para pihak hanya mengandalkan saling percaya, kemudian timbul sengketa, bagaimana cara penyelesaian sengketa yang tengah dihadapi pebisnis. Secara konvensional atau tepatnya kebiasaan yang berlaku dalam beberapa dekade yang lampau jika ada sengketa bisnis, pada umumnya para pebisnis tersebut membawa kasusnya ke lembaga peradilan ditempuh, baik lewat prosedur gugatan perdata maupun secara pidana. Jika pilihannya penyelesaian sengketa dilakukan melalui lembaga peradilan, para pihak memperhatikan asas yang berlaku dalam gugat-menggugat melalui pengadilan. Satu asas yang cukup penting adalah siapa yang mendalilkan, wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Asas ini dijabarkan dalam pasal 1865 KUH Perdata yang mengemukakan bahwa:

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu

---

<sup>71</sup> Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, 2010, *Op. Cit*, hlm. 323-324

hak orang lain, menunjuk suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.”

Untuk itu, jika penyelesaian sengketa bisnis dipilih lewat lembaga peradilan, ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, yakni pihak penggugat wajib membuktikan kebenaran dalilnya. Disamping itu, penggugat harus tahu persis di mana tempat tinggal tergugat, sebagai gugatan harus diajukan di tempat tinggal tergugat, Asas ini dikenal dengan istilah *Actor Secutor Forum Rei*.

Litigasi adalah sistem penyelesaian sengketa melalui lembaga peradilan. Sengketa yang terjadi dan diperiksa melalui jalur litigasi akan diperiksa dan diputus oleh hakim. Penyelesaian melalui Litigasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, mengatur penyelesaian melalui peradilan umum, peradilan militer, peradilan agama, peradilan tata usaha negara, dan peradilan khusus seperti peradilan anak, peradilan niaga, peradilan pajak, peradilan penyelesaian hubungan industri dan lainnya. Melalui sistem ini tidak mungkin akan dicapai sebuah *win-win solution* (solusi yang memperhatikan kedua belah pihak) karena hakim harus menjatuhkan putusan dimana salah satu pihak akan menjadi pihak yang menang dan pihak lain menjadi pihak yang kalah.

Penyelesaian sengketa perjanjian kredit dengan saham tanpa warkat sebagai jaminannya yang terjadi akibat kreditur wanprestasi dapat diselesaikan melalui jalur litigasi. Dalam hal ini debitur mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa yang dilakukan melakukan jalur litigasi harus dijadikan pilihan terakhir jika sudah tidak berhasil menemukan cara-cara penyelesaian alternatif di luar proses pengadilan (non litigasi). Jangan sampai cara litigasi yang dipilih malah menjadi tidak efektif karena hasil putusannya sulit dieksekusi, serta tidak efisien karena prosesnya berjalan lama, mahal, dan berbelit-belit.

Dalam teori hukum Acara perdata yang bermuara pada *civil law Eropa Continental*, dikenal dua jenis kompetensi mengadili, yaitu Kompetensi Absolut (*Attributie van rechtmacht*) dan kompetensi relatif (*disributie van rechtmacht*). Kompetensi Absolut merupakan kewenangan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan lain.

Sedangkan kompetensi relatif menyangkut kewenangan pengadilan mana atau berkenaan dengan wilayah hukum pengadilan.

Proses penyelesaian sengketa bisnis melalui litigasi berarti memilih mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur pengadilan dengan menggunakan pendekatan hukum, di mana terdapat dua lembaga penyelesaiannya, yakni: pengadilan umum dan pengadilan niaga. Jika melalui pengadilan umum, yakni, pengadilan negeri yang berwenang memeriksa sengketa bisnis, mempunyai karakteristik:<sup>72</sup>

1. Prosesnya formal;
2. Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim);
3. Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan;
4. Sifat keputusan memaksa dan mengikat (*coercive and binding*);
5. Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang bersalah);
6. Persidangan bersifat terbuka.

Sedangkan melalui pengadilan niaga adalah pengadilan khusus yang berada di lingkungan pengadilan umum yang mempunyai kompetensi untuk memeriksa dan memutuskan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan sengketa HKI. Pengadilan Niaga mempunyai karakteristik sebagai berikut :

- 1) Prosesnya sangat formal
- 2) Keputusan dibuat oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh negara (hakim)
- 3) Para pihak tidak terlibat dalam pembuatan keputusan
- 4) Sifat keputusan memaksa dan mengikat (*coercive and binding*)
- 5) Orientasi pada fakta hukum (mencari pihak yang salah)
- 6) Proses persidangan bersifat terbuka
- 7) Waktu singkat.

Adapun kebaikan dan kelemahan dalam menggunakan jalur litigasi dalam penyelesaian sengketa ini yaitu:<sup>73</sup>

Kebaikan dari sistem ini adalah:

1. Ruang lingkup pemeriksaannya yang lebih luas (karena sistem peradilan di Indonesia terbagi menjadi beberapa bagian yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan

---

<sup>72</sup>Gresnews, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Litigasi*, 2013, diakses pada tanggal 15 Mei 2015, <http://www.gresnews.com/berita/Tips/0421212-tips-penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-litigasi/>, Pukul 12.00 WIB

<sup>73</sup>Zulfadly Arifin, *Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi*, 2013, diakses pada tanggal 15 Mei 2015, <https://zulfadlyarifin.wordpress.com/2013/06/23/penyelesaian-sengketa-secara-litigasi/>, Pukul 12.30 WIB

peradilan Tata Usaha Negara sehingga hampir semua jenis sengketa dapat diperiksa melalui jalur ini).

2. Biaya yang relatif lebih murah (Salah satu asas peradilan Indonesia adalah Sederhana, Cepat dan Murah).

Sedangkan kelemahan dari sistem ini adalah:

1. Kurangnya kepastian hukum (karena terdapat hierarki pengadilan di Indonesia yaitu Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dimana jika Pengadilan Negeri memberikan putusan yang tidak memuaskan salah satu pihak, pihak tersebut dapat melakukan upaya hukum banding ke Pengadilan Tinggi atau kasasi ke Mahkamah Agung sehingga butuh waktu yang relatif lama agar bisa berkekuatan hukum tetap)
2. Hakim yang “awam” (pada dasarnya hakim harus paham terhadap semua jenis hukum. namun jika sengketa yang terjadi terjadi pada bidang yang tidak dikuasai oleh hakim, maka hakim tersebut harus belajar lagi. Hal ini dikarenakan para pihak tidak bisa memilih hakim yang akan memeriksa perkara. Tentunya hal ini akan mempersulit penyusunan putusan yang adil sesuai dengan bidang sengketa. Hakim juga tidak boleh menolak untuk memeriksa suatu perkara karena hukumnya tidak ada atau tidak jelas. Jadi tidak boleh ada hakim yang menolak perkara. apalagi hanya karena dia tidak menguasai bidang sengketa tersebut.)

Berdasarkan konsekuensi bahwa putusan hakim akan memenangkan salah satu pihak dan mengalahkan pihak yang lain, maka berdasarkan hukum acara perdata di Indonesia Hakim wajib memerintahkan para pihak untuk melaksanakan mediasi (nanti akan dibahas lebih lanjut) untuk mendamaikan para pihak. Jika tidak dicapai perdamaian maka pemeriksaan perkara akan dilanjutkan. Meskipun pemeriksaan perkara dilanjutkan kesempatan untuk melakukan perdamaian bagi para pihak tetap terbuka (dan hakim harus tetap memberikannya meskipun putusan telah disusun dan siap untuk dibacakan). Jika para pihak sepakat untuk berdamai, hakim membuat akta perdamaian (*acte van daading*) yang pada intinya berisi para pihak harus menaati akta perdamaian tersebut dan tidak dapat mengajukan lagi perkara tersebut ke pengadilan. Jika perkara yang sama tersebut tetap diajukan ke pengadilan maka perkara tersebut akan ditolak dengan alasan *ne bis in idem* (perkara yang sama tidak boleh diperkarakan 2 kali) karena akta perdamaian tersebut berkekuatan sama dengan putusan yang final dan mengikat (tidak dapat diajukan upaya hukum).

Jika perkara bisnis tersebut terkait dengan permohonan pernyataan pailit dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) atau sengketa hak atas kekayaan intelektual (HKI), maka diperiksa di pengadilan niaga yang merupakan pengadilan khusus di lingkungan pengadilan umum. Pihak debitur juga bisa mengajukan gugatan pada pengadilan negeri jika kreditur wanprestasi atas dasar kelalaian yang dilakukan pihak kreditur meskipun dalam kelalaian tersebut dilakukan PT. KSEI. Mengingat keberadaan PT. KSEI yaitu pihak yang berwenang mencatat dan menyimpan saham tanoa warkat sebagai jaminan gadai. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 1157 ayat (1) KUHPerdara menyebutkan si berpiutang adalah bertanggung jawab untuk hilangnya atau kemerosotan barangnya sekadar itu telah terjadi karena kelalaiannya.

Prosedur penyelesaian sengketa perdata jalur pengadilan memerlukan waktu yang lama dikarenakan salah satu pihak yang diputus oleh pengadilan bersalah maka pihak yang dinyatakan kalah dalam sengketa perdata tersebut bisa melakukan kasasi bahkan melakukan peninjauan kembali.

## BAB IV PENUTUP

### 4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, kesimpulan yang dapat diambil antara lain :

1. Hak preferen pemegang gadai apabila debitur wanprestasi yaitu berhak melakukan eksekusi terhadap barang atau benda yang dijadikan jaminan dalam perjanjian gadai tersebut. Namun sebelum melakukan eksekusi dengan cara penjualan pemegang gadai sebaiknya harus terlebih dahulu memberikan peringatan (*sommatie*) kepada pemberi gadai supaya utangnya dibayar. Dengan demikian pemegang gadai baru dapat melakukan eksekusi apabila terlebih dahulu memberikan somasi terhadap debitur yang lalai dalam pembayaran hutang, agar dalam hal ini telah ada kesepakatan terlebih dahulu kepada para pihak sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat. Bahwa di dalam penjualan atas saham yang digadaikan debitur harus mengetahui agar tidak menimbulkan ketidakadilan dalam penjualan saham tersebut, agar uang hasil penjualan dibayarkan untuk melunasi hutang debitur dan sisa uang hasil penjualan saham tersebut dapat di miliki pihak debitur.
2. Upaya penyelesaian dalam sengketa gadai saham tanpa warkat dapat melalui non litigasi dan litigasi. Penyelesaian melalui non litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan diluar pengadilan disebut juga Alternative Penyelesaian Sengketa yang meliputi negosiasi, mediasi, konsiliasi, arbitrase. Litigasi adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan melalui pengadilan dengan mengajukan gugatan perdata pada pengadilan negeri Dengan demikian para pelaku usaha dapat menggunakan kedua jalur penyelesaian sengketa tersebut dalam penyelesaian sengketa.

## 4.2 Saran

Berdasarkan uraian-uraian pada bab sebelumnya, saran yang dapat diambil antara lain :

1. Hendaknya pemerintah lebih memperjelas lagi aturan *parate executie* dalam KUH Perdata sepanjang tidak diperjanjikan lain, mengenai ketentuan dan prosedur eksekusi gadai saham tanpa warkat dalam pasar modal dalam hal lelang yang dilakukan melalui penjualan di muka umum, barang perdagangan dijual di pasar atau efek dijual di bursa, serta penjualan menurut cara yang ditentukan hakim. Mengingat peraturan yang ada belum tertata secara baik maupun berjalan sesuai aturan yang telah berlaku. Karena prosedur yang mudah dan ketentuan yang sangat tertata dapat mempermudah pelaku usaha atau bisnis dalam pasar modal.
2. Hendaknya pemegang gadai dan pemberi gadai harus mematuhi segala apapun yang telah diperjanjikan dalam perjanjian yang telah disepakati bersama. Mengingat perjanjian merupakan sarana untuk melakukan kerjasama agar terciptanya suatu kerjasama yang baik antara para pihak. Bagi pihak penerima gadai harus lebih menjaga barang yang digadaikan dengan sebaik-baiknya dan tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan menjadi miliknya walaupun pemberi gadai wanprestasi. Sebaiknya bagi pemberi gadai agar tidak lalai dalam hal membayar harga pokok dan sewa modal kepada penerima gadai sesuai dengan yang telah diperjanjikan.

**DAFTAR PUSTAKA**

**BUKU**

- Abdul R. Saliman, Hermansyah, Ahmad Jalis, 2008, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Aria Suyudi, dkk, 2004 *Kepailitan di Negeri Pailit : Analisa Hukum Kepailitan di Indonesia*, Cet. 2, Jakarta : Pusat Kajian Hukum dan Kebijakan Indonesia.
- Bambang Riyanto, 2001, *Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan*, Yogyakarta: BPFE.
- Barda Nawawi Arief, 2001, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Huala Adolf, 2005, *Hukum Perdagangan Internasional*, Jakarta: Radja Grafindo Persada.
- I.G.Rai Widjaya, 2006, *Hukum Perusahaan*, Jakarta: Kesaint Blanc.
- Iswi Hariyani, 2008, *Hapus Buku dan Hapus Tagih Kredit Macet Debitur UMKM di Bank BUMN*, Surabaya: Bina Ilmu.
- 2010, *Restrukturasi dan Penghapusan Kredit Macet*, Jakarta : PT. Elex Media Komputindo.
- Iswi Hariyani, R. Serfianto D.P, 2010, *Buku Pintar Hukum Bisnis Pasar Modal*, Jakarta: Visimedia.
- Joni Emirzon, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi dan Arbitrase)*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- J. Satrio, 1998, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Hak Tanggungan*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2007, *Seri Hukum Harta Kekayaan: Hak Istimewa Gadai dan Hipotek*, Jakarta: Kencana.
- Marhainis Abdulhay, 2004, *Hukum Perdata Materil*, Jakarta : Pradnya Paramita.
- Mariam Darus Badruzaman, 1987, *Bab-Bab tentang Credietverband, Gadai, dan Fiducian*, Bandung: Alumni.

- M.Irsan Nasarudin dan Indra Surya, 2006, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada.
- M. Irsan Nasarudin, Indra Surya, Ivan Yustiavandana, Arman Nefi, Adi Warman, 2008, *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*, Jakarta: Prenada Media Group.
- Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung: Citra Aditya Bakti.
- M. Yahya Harahap, 2006, *Ruang Lingkup Permasalahan dan Eksekusi Bidang Perdata*, Jakarta : Sinar Garfika
- Nindyo Pramono, 2003, *Hukum Komersil*, Cet. 1, Jakarta: Pusat Penerbitan UT.  
2013, *Hukum PT Go Public dan Pasar Modal*, Yogyakarta: Andi Offset.
- Peter Mahmud Marzuki, 2014, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philipus M. Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya: Balai Pustaka.
- Purnama Tioria Sianturi, 2008, *Perlindungan Hukum terhadap Pembeli Barang Jaminan Tidak bergerak melalui Lelang*, Bandung: Mandar Maju.
- Rachmadi Usman, 2003, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti
- R. Setiawan, 1999, *Pokok-Pokok Hukum Perjanjian*, Cet. 6, Jakarta: Putra Abadin.
- R. Soeroso, 2002, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- R. Subekti, 1991, *Jaminan-Jaminan untuk Pemberian Kredit menurut Hukum Indonesia*, Cet. 1, Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Salim H.S, 2004, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Cet. 5, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Suharnoko, 2005, *Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus*, Jakarta: Prenada Media.

Tjiptono Darmadji dan Hendy, M. Fakhruddin, 2001 *Pasar Modal Di Indonesia*, Indonesia: Salemba Empat.

Zahirin Harahap, 2001, *Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3608)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3872)

Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756)

## **JURNAL/ LAPORAN PENELITIAN/ ARTIKEL**

Aulia Abdi, 2008, Pelaksanaan Gadai Saham Dalam Sistem Perdagangan Tanpa Warkat, Semarang : Universitas Diponegoro.

Carina Mutiara Pramudyawardani, 2010, *Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit dengan Jaminan Hak Tanggungan Di “Mitra Mayapada Usaha” Di Surakarta*, Surakarta: Universitas Sebelas Maret.

Eddy Mulyono, 2007, *”Penyelesaian Sengketa dan Fungsi Mediasi”*, Bahan Kuliah Hukum Lingkungan, Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Jember

Fahmia Dyah Yudanti, 2014, *Perlindungan Hukum Bagi Investor Penjual Terhadap Repo Saham Tanpa Warkat*, Jember: Universitas Jember.

Ida Gede Krisna Permadi Budha dan Made Gede Subha Karma Resen, 2013, *Eksekusi Terhadap Saham yang Digadaikan dengan Berkahirnya*

*Jangka Waktu Gadai Saham dalam Scripless Trading System*, Program Kekhususan Hukum Bisnis, Fakultas Hukum, Bali : Universitas Udayana.

Iswi Hariyani, 2005, “*Arbitrase Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Dagang Internasional di Indonesia*”, artikel dalam Majalah Ilmiah : Hukum dan Masyarakat, Nomor II/Tahun XXX/2005, Fakultas Hukum Universitas jember.

M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Reformasi Kekuasaan Kehakiman*, makalah. Jakarta 5 Agustus 2002.

Purwahid Patrik dan Kashdi, 2002, *Hukum Jaminan*, edisi Revisi dengan UUHT, Semarang : Fakultas Hukum Universitas Diponegoro

## INTERNET

Karimsyah, *Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ( Rights Issue)*, 2005, <http://www.karimsyah.com/imagescontent/article/20050922170905.pdf>, diakses 10 Mei 2015, Pukul 21.00 WIB

[rustimoein@hkjaminan.fhuh](mailto:rustimoein@hkjaminan.fhuh). hlm. 4., di akses pada tanggal 15 Mei 2015 Pukul 07.00 WIB

Gresnews, *Penyelesaian Sengketa Bisnis Melalui Litigasi*, 2013, <http://www.gresnews.com/berita/Tips/0421212-tips-penyelesaian-sengketa-bisnis-melalui-litigasi/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2015, Pukul 12.00 WIB

Zulfadly Arifin, *Penyelesaian Sengketa Secara Litigasi*, 2013, <https://zulfadlyarifin.wordpress.com/2013/06/23/penyelesaian-sengketa-secara-litigasi/>, diakses pada tanggal 15 Mei 2015, Pukul 12.30 WIB